

**MINAT PEDAGANG UMKM KOTA SERDANG BEDAGAI
TERHADAP PENGGUNAAN *QUICK RESPONSE
CODE* *INDONESIAN STANDARD* (QRIS) PADA
TRANSAKSI JUAL BELI**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Studi
Perbankan Syariah*

Oleh :

NUR INTAN SAFITRI
NPM : 1801270040



**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATRA UTARA
MEDAN
2022**

**Minat Pedagang UMKM Kota Serdang Bedagai Terhadap Penggunaan Quick
Response Code Indonesian Standard (QRIS) Pada Transaksi Jual Beli**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-
Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Program Studi Perbankan Syariah*

Oleh :

Nur Intan Sfitri

1801270040

Program Studi Perbankan Syariah

Pembimbing



Sarwo Edi, MA

**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN**

PERSEMBAHAN

Karya Ilmiah Kupersembahkan Kepada Keluarga Saya


Ayahanda Abdul Khair

Ibunda Sumarni

Abang Sezzy Enzy

Serta Keluarga dan Sahabat

Tiada henti untuk mendoakan,memberikan semangat dan dukungan kepada saya dalam menyelesaikan penelitian ini



PERNYATAAN ORISINILITAS



Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap : Nur Intan Safitri

NPM : 1801270040

Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S-1)

Program Studi : Perbankan Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi dengan berjudul : **Minat Pedagang UMKM Kota Serdang Bedagai Terhadap Penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) Pada Transaksi Jual Beli.** Merupakan karya asli saya, Jika kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini hasil dari plagiarism, maka saya bersedia ditindak dengan peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Medan, Oktober 2022

Yang menyatakan



NUR INTAN SAFITRI

1801270040

Nomor Istimewa Medan. 2022
Lampiran 3 (tiga) Exemplar
Hal Skripsi

**Kepada Yth: Bapak Dekan Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Di
Medan**

Assalamu'alaikum Wr Wb

Setelah membaca, meneliti, dan memberi saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi mahasiswa **Nur Intan Safitri** yang berjudul **"Minat Pedagang UMKM Kota Serdang Bedagai Terhadap Penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) Pada Transaksi Jual Beli"**. Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima dan di ajukan pada sidang Munaqasah untuk mendapat gelar Strata Satu (S1) dalam Ilmu Pendidikan pada Fakultas Agama Islam UMSU. Demikianlah kami sampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing



Drs. Sarwag Edi, M.A

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI




Skrpsi ini disusun oleh

NAMA MAHASISWA : Nur Intan Safitri
NPM : 1801270040
PROGRAM STUDI : Perbankan Syariah
JUDUL SKRIPSI : Minat Pedagang UMKM Kota Serdang Bedagai Terhadap Penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) Pada Transaksi Jual Beli

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian mempertahankan skripsi


Medan 2022

Pembimbing



Drs. Sarwo-Edi, M.A

DI SETUJUI OLEH:
KETUA PROGRAM STUDI



Dr. Rahimiyati, M.E.I

Dekan,



Assoc. Prof. Dr. Muhammad Qorib, M.A

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI



Telah selesai di berikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat di setujui untuk di pertahankan dalam ujian skripsi oleh :

NAMA MAHASISWA : Nur Intan Safitri
NPM : 1801270040
PROGRAM STUDI : Perbankan Syariah
JUDUL SKRIPSI : Minat Pedagang UMKM Kota Serdang Bedagai Terhadap Penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) Pada Transaksi Jual Beli

Medan 2022

Pembimbing

Drs. Sarwo Edi, M.A.

DI SETUJUI OLEH:
KETUA PROGRAM STUDI

Dr. Rahmayati, M.E.I

Dekan,



Assoc. Prof. Dr. Muhammad Qorib, M.A

BERITA ACARA PENGESAHAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini telah di pertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi Fakultas
Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara oleh :

Nama Mahasiswa : Nur Intan Safitri
NPM : 1801270040
Program Studi : Perbankan Syari'ah
Semester : IX
Tanggal Sidang : 07/10/2022
Waktu : 09.00 s.d selesai

TIM PENGUJI

PENGUJI I : Dr.Sri Sudiarti,MA
PENGUJI II : Dr.Pani Akhiruddin Siregar,MA



PENITIA PENGUJI

Ketua,

Sekretaris,

Assoc. Prof. Dr. Muhammad Qorib, MA

Dr. Zailani, MA



Unggul | Cerdas | Terpercaya

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 158 th. 1987

Nomor : 0543bJU/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab, yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda secara bersama-sama. Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasinya.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha

د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syim	Sy	esdan ye
ص	Sad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	Ain	‘	Komater balik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka

ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	?	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab adalah seperti vokal dalam bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong:

a. Vokal tunggal

Vokal tunggal dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya adalah sebagai berikut :

Tanda		Huruf Latin	Nama
ـَ		A	A
ـِ		I	I
ـُ		U	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf yaitu :

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
اِ / ى	fathah dan ya	Ai	a dan i
اُ / و	fathah dan waw	Au	a dan u

Contoh:

- kataba : كَتَبَ
- fa'ala : فَعَلَ
- kaifa : كَيْفَ

c. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ // ا	fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
اِ /	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
اُ و	ḍammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- qāla : قَالَ
- ramā : رَمَى
- : قِيلَ

- qīla

d. Ta marbūtah

Transliterasi untuk ta marbūtah ada dua:

- 1) Ta marbūtah hidup ta marbūtah yang hidup atau mendapat ḥarkat fathah, kasrah dan «ammah, transliterasinya (t).
- 2) Ta marbūtah mati, Ta marbūtah yang mati mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah (h).

Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbūtah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbūtah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

- raudah al-aṭfāl - raudatul aṭfāl: لروضۃ الاطفال
- al-Madīnah al-munawwarah : المدينه المنوره
- ṭalḥah: طلحة

e. Syaddah (tasydid)

Syaddah atau tasydid yang pada tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, dalam transliterasi ini tanda tasydid tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- rabbanā : ربنا
- nazzala : نزل
- al-birr : البير
- al-hajj : الحج
- nu'ima : نعم

f. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ا , ل namun dalam transliterasi ini kata sandang itu

dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

- 1) Kata sandang diikuti oleh huruf syamsiah Kata sandang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf (I) diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Baik diikuti huruf syamsiah maupun qamariah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

- ar-rajulu: الرجل
- as-sayyidatu: السيدة
- asy-syamsu: الشمس
- al-qalamu: القلم
- al-jalalu: الجلال

g. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- ta'khuzūna: تاخذون
- an-nau': النوء
- syai'un: شئىء
- inna: ان
- umirtu: امرت
- akala: اكل

h. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim (kata benda), maupun huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

i. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilanama itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- Wa mamuhammadunillarasūl
- Inna awwalabaitinwudi'alinnasilalazibibakkatamubarakan
- Syahru Ramadan al-laz³unzilafihil-Qur'an
- SyahruRamadanal-laziunzilafihil-Qur'an
- Walaqadra'ahubilufuq al-mubin
- Alhamdulillahirabbil-'alamin

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital yang tidak dipergunakan.

Contoh:

- Naşrunminallahi wafathunqarib
- Lillahi al-amrujami'an
- Lillahil-amrujami'an

- Wallahubikullisyai'in 'alim

j. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai ilmu tajwid.

ABSTRAK

Nur Intan Safitri, 1801270040, Minat Pedagang UMKM Kota Serdang Bedagai Terhadap Penggunaan *Quick Response Code Indonesia Standard (QRIS)* Transaksi Jual Beli

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui minat pedagang UMKM Kota Serdang Bedagai terhadap penggunaan *Quick Response Code Indonesia Standard (QRIS)* sebagai transaksi jual beli, untuk mengetahui pengawasan terhadap pelaksanaan penggunaan *Quick Response Code Indonesia Standard (QRIS)* untuk sistem pembayaran, untuk mengetahui hambatan terhadap penggunaan *Quick Response Code Indonesia Standard (QRIS)* pada UMKM Serdang Bedagai. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Quick Response Code Indonesia Standard (QRIS)* adalah standar QR Code pembayaran untuk sistem pembayaran Indonesia yang dikembangkan oleh Bank Indonesia dan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPL). *Quick Response Code Indonesia Standard (QRIS)* memiliki manfaat bagi mereka yang mendorong untuk menabung sebagian dari penghasilan mereka karena transaksi yang dilakukan melalui *Quick Response Code Indonesia Standard (QRIS)* langsung masuk ke rekening *merchant* dan memudahkan mereka dalam melakukan pembayaran karena tidak perlu menyediakan uang kembalian lagi. Keamanan transaksi terjamin dan sudah dilindungi oleh hukum Negara maupun hukum syariah. Menggunakan QRIS sebagai metode pembayaran akan menjamin keamanan transaksi jual beli. penggunaan QRIS juga banyak memberikan keuntungan seperti kemudahan dalam mencatat transaksi, praktis serta dapat menjalankan dan mendukung anjuran *cashless* dan *contactless*.

Kata Kunci : Minat UMKM, Transaksi Jual Beli, *Quick Response Code Indonesia Standard (QRIS)*

ABSTRACT

Nur Intan Safitri, 1801270040, Interest of MSME Traders in Serdang Bedagai City in Using the Quick Response Code Indonesia Standard (QRIS) for Sale and Purchase Transactions

This study aims to determine the interest of MSME traders in Serdang Bedagai City towards the use of the Quick Response Code Indonesia Standard (QRIS) as a buying and selling transaction, to find out the supervision of the implementation of the use of the Quick Response Code Indonesia Standard (QRIS) for the payment system, to find out the obstacles to the use of the Quick Response Code Indonesia Standard (QRIS) in Serdang Bedagai SMEs. The research approach used in this study uses a qualitative approach. The method used in this research is qualitative method. The results of the study indicate that the Quick Response Code Indonesia Standard (QRIS) is a standard QR Code payment for Indonesian payment systems developed by Bank Indonesia and the Indonesian Payment System Association (ASPL). Quick Response Code Indonesia Standard (QRIS) has benefits for those who encourage them to save part of their income because transactions made through Quick Response Code Indonesia Standard (QRIS) go directly to merchant accounts and make it easier for them to make payments because they don't need to provide change. again. Transaction security is guaranteed and protected by state law and sharia law. Using QRIS as a payment method will ensure the security of buying and selling transactions. the use of QRIS also provides many advantages such as ease of recording transactions, practicality and being able to carry out and support cashless and contactless recommendations.

Keywords: Interests of SMEs, Buying and Selling Transactions, Quick Response Code Indonesia Standard (QRIS)

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh

Dengan mengucapkan puji syukur Alhamdulillah kepada Allah Subhana Wata'ala, pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan waktu yang sudah ditetapkan. Skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan Strata-1 (S1) Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Skripsi ini diajukan dengan judul “Minat Pedagang UMKM Kota Serdang Bedagai Terhadap Penggunaan *Quick Response Code Indonesia Standard* (QRIS) Pada Transaksi Jual Beli”

Selama Penyusunan Skripsi ini, Penulis banyak mendapatkan saran, bimbingan serta arahan baik langsung maupun tidak langsung dalam berbagai penyusunan Skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Ayahanda tercinta Abdul Khair dan Ibunda tersayang Sumarni yang selalu memberikan dukungan berupa doa, motivasi, dan juga dukungan moril dan materil kepada penulis.
2. Bapak Prof Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Assoc Dr. Muhammad Qorib, MA selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Dr. Zailani S.Pd.I, MA selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Dr. Munawir Pasaribu, S.Pd.I, MA selaku Wakil Dekan III Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu Dr. Rahmayati, M.EI selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

7. Bapak Riyan Pradesyah, SE,Sy, M.EI selaku Sekretaris Program Studi Perbankan Syariah Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. Bapak Drs. Sarwo Edi, MA, selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis untuk menyelesaikan Skripsi ini.
9. Seluruh Bapak/Ibu Dosen, Biro Fakultas Agama Islam dan Staf Pengajar Fakultas Agama Islam Program Studi Perbankan Syariah yang telah membekali penulis ilmu pengetahuan.
10. Untuk keluarga penulis yang penulis sayangi Khairul Azmi, Nita Saragih dan Aidil Yafliyang selalu mendukung, membantu dan memberikan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan Skripsi ini.

Semoga Skripsi yang penulis selesaikan dapat memperkaya wacana, intelektual, khususnya bagi ilmu-ilmu perbankan syariah. Dengan segala kerendahan hati, penulis memohon doa dan restu semuanya, agar ilmu yang diberikan dapat bermanfaat dan memberikan keberkahan bagi penulis. Aamiin

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, September 2022
Penulis

NUR INTAN SAFITRI
1801270040

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR LAMPIRAN	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	4
C. Rumusan Masalah	4
D. Tujuan Penelitian	5
E. Manfaat Penelitian	5
F. Sistematika Penulisan.....	6
BAB II LANDASAN TEORETIS	7
A. Kajian Pustaka	7
1. <i>Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS)</i>	7
a. Pengertian <i>Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS)</i>	7
b. Ruang Lingkup dan Manfaat <i>Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS)</i>	8
c. Jenis – Jenis Mekanisme Transaksi Menggunakan <i>Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS)</i>	10
d. Dasar Hukum Pengguna QRIS Secara Syariah Sebagai Alat Transaksi Jual Beli.....	12
2. Jual Beli.....	16

a.	Pengertian Jual Beli Dalam Islam	16
b.	Rukun dan Syarat Jual Beli	17
c.	Macam-Macam Jual Beli	19
d.	Dasar Hukum Jual Beli	21
3.	Minat Pedagang Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)24	
a.	Pengertian Minat	24
b.	Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Minat	25
c.	Pengertian UMKM	25
d.	Jenis – Jenis UMKM	26
e.	Kelemahan dan Keunggulan UMKM	27
B.	Kajian Penelitian Terdahulu	28
C.	Kerangka Pemikiran	31
BAB III	METODOLOGI PENELITIAN	33
A.	Pendekatan Penelitian	33
B.	Lokasi dan Waktu Penelitian	33
C.	Sumber Data Penelitian	34
D.	Metode Pengumpulan Data	35
E.	Teknik Analisis Data	36
F.	Teknik Keabsahan Data	37
BAB IV	Hasil Penelitian Dan Pembahasan	39
A.	Deskripsi Lokasi Penelitian	39
B.	Hasil Penelitian.....	41
C.	Pembahasan	46
BAB V	PENUTUP	51
A.	Kesimpulan.....	51
B.	Saran	51
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN		

DAFTAR TABEL

Nomor	Judul Tabel	Halaman
Tabel 1	Kajian Penelitian Terdahulu	28
Tabel 2	Rincian Waktu Penelitian	34

DAFTAR GAMBAR

Nomor	Judul Gambar	Halaman
Gambar 1	QR Code Statis	10
Gambar 2	QR Code Statis	11
Gambar 3	Sebelum dan Seseudah <i>Merchant</i> Menggunakan QRIS	12
Gambar 4	Gambar Satu QR Code Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)	12
Gambar 5	Rukun dan Syarat Jual Beli Dalam Islam	18
Gambar 6	Skema Kerangka Pemikiran	32
Gambar 7	Peta Administrasi Kabupaten Serdang Bedagai	40
Gambar 8	Cara Melakukan Transaksi Antara Penjual dan Pembeli ...	47
Gambar 9	Data Transaksi yang Memperoleh Persetujuan	49

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan dunia usaha di era sekarang semakin meningkat seiring dengan perkembangan zaman. Melihat perkembangan dunia usaha yang banyak bermunculan dan tumbuh dengan semakin cepat, hal ini merupakan suatu dampak yaitu yang ditandai dengan semakin meningkatnya suatu persaingan usaha yang kompetitif. Pada era digital saat ini, dimana semua hal memungkinkan kita bisa mengendalikannya dari menggunakan fasilitas internet yang tersambung pada *gadget* kita.

Teknologi digital tidak hanya digunakan hanya untuk memperoleh informasi, atau sebagai media komunikasi jarak jauh, namun juga dimanfaatkan untuk ekonomi digital. Teknologi digital dapat menjadi sumber profit utama dalam perekonomian di era digital. perusahaan tidak hanya mengalami persaingan lokal melainkan juga persaingan di tingkat regional.

Oleh karena itu, perlu strategi dan langkah strategis serta langkah sistematis, sosialisasi minat pedagang UMKM dalam melakukan transaksi jual beli yang efektif dan efisien terhadap produk-produk UMKM untuk mengubah potensi pasar yang cukup besar menjadi aktual. Transaksi Jual beli adalah pertukaran harta dengan harta atas dasar keridhaan antara keduanya atau mengalihkan kepemilikan barang dengan kompensasi (pertukaran) berdasarkan cara yang dibenarkan syariat (Afifah, 2019)

Di Indonesia, usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah (UMKM) mempunyai peranan yang penting sebagai tulang punggung perekonomian Indonesia. UMKM merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat. UMKM sangat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi serta berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional. Dalam Kehidupan sehari-hari manusia tidak terlepas dari kegiatan transaksi jual beli. Transaksi tersebut memerlukan alat bayar berupa uang

dimana kedua belah pihak harus bertemu langsung untuk melakukan transaksi. Namun kenyataan yang ada saat ini berbeda dengan dahulu.

Saat ini terdapat banyak layanan yang disediakan Pemerintah/ Bank Indonesia guna mempermudah masyarakat melakukan transaksi. Dengan kecanggihan teknologi yang ada saat ini, semua jenis transaksi bisa dilakukan dengan media elektronik tanpa melibatkan kontak fisik secara langsung. Era global memaksa manusia untuk terus menciptakan teknologi yang memudahkan bahkan dapat menggantikan tugas manusia termasuk dalam transaksi keuangan(Ikhsan, 2020)

Sebagai langkah kemajuan teknologi digital pemerintah memperkenalkan alat pembayaran digital dengan nama *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS). *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) merupakan suatu inovasi untuk menggabungkan QR oleh penyelenggara jasa sistem pembayaran (PJSP) dalam bentuk *QR Code*, dengan sumber dana yang berasal dari kartu debit, kartu kredit, serta uang elektronik yang merupakan sumber dana simpanan atau instrument pembayaran transaksi menggunakan QRIS dapat dilakukan.

Dalam aturan pelaksanaan *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS), Besaran nominal transaksi QRIS yang sebelumnya diatur Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) disesuaikan menjadi 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) per transaksi. Akan tetapi, Penerbit (PJSP) bisa menetapkan batas nominal kumulatif harian dan/atau bulan atas transaksi QRIS yang dilakukan oleh masing-masing pengguna QRIS (Bank, 2022).

Dengan adanya pembayaran nontunai menggunakan *QR Code* akan memudahkan transaksi yang akan dilakukan antara penjual dan pembeli dengan *scan code* yang telah disediakan oleh penjual. Penjual tidak harus bersusah payah lagi harus membawa uang tunai saat melakukan pembelian. Pembayaran non tunai ini juga menghindari penjual mendapatkan uang palsu saat melakukan transaksi. Bank Indonesia mengatur penggunaan transaksi elektronik secara umum saja (Evan, 2020).

Terkait pelaksanaan penggunaan transaksi elektronik menggunakan QRIS diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 24/PADG/2022 tanggal 25 Februari 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Anggota Dewan

Gubernur Nomor 21/18/PADG/2019 tentang Implementasi Standar Nasional *Quick Response Code*. Ketentuan terkait *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) sebagai alat transaksi elektronik juga memiliki payung hukum yaitu fatwa DSN-MUI No:116/DSN-MUI/IX/2017 tentang uang elektronik syariah, fatwa ini berkaitan dengan pedoman penggunaan uang elektronik syariah. Konsep transaksi menggunakan QRIS secara syariah sudah memiliki payung hukum yaitu :

1. Fatwa Uang Elektronik Syariah No. 116/DSN-MUI/IX/2017
2. Fatwa tentang Layanan Pendanaan Teknologi Informasi Berbasis Syariah
3. Fatwa No. 117/DSN-MUI/IX/2018

Untuk mewujudkan sistem pembayaran yang mudah, aman, dan efisien, Bank Indonesia harus terus menerus melakukan penyempurnaan dan pengembangan sistem pembayaran *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) agar bisa terbilang efektif. Dengan adanya teknologi digital seperti ini memudahkan minat pedagang UMKM dalam bertransaksi jual beli dengan penggunaan *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS)

Berdasarkan hasil survey Bank Indonesia terhadap *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) bahwa jumlah *merchant* atau pedagang mitra yang menggunakan *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) di Sumatera Utara pada tahun 2021 mencapai 610.842 atau 125,6% dan tahun 2022 Bank Indonesia Sumatera Utara menargetkan bisa menambah 980 ribu pengguna baru *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) (Zulverdi, 2022). Hal ini dapat dilihat adanya manfaat yang didapatkan dari penggunaan QRIS sebagai alat pembayaran non tunai yang menjadikan proses pembayaran semakin efektif,

Namun dalam penelitian ini peneliti menemukan kendala yang disebabkan bahwa masih rendahnya pengguna UMKM terhadap penggunaan *Quick Response Code Indonesia Standard* (QRIS) pada transaksi jual beliterkhusus pada Desa Kota Pari, Kec. Pantai Cermin, Kab. Serdang Bedagai disebabkan belum efektifnya pelaksanaan penggunaan QR Code yang berstandar (QRIS) pada UMKM dalam sistem pembayaran, penerapan QRIS masih dirasa membebankan pihak *merchant* karena pengenaan menerapkan penggunaan biaya sebesar 0,7% dari nilai transaksi pembayaran kelemahan ini sangat berpengaruh

terhadap laporan keuangan UMKM dan keterbatasannya *merchant* terhadap *smartphone* dalam proses pembayaran lewat QRIS

Maka berdasarkan uraian di atas, menarik dilakukan suatu penelitian mengenai **“Minat Pedagang UMKM Kota Serdang Bedagai Terhadap Penggunaan *Quick Response Code Indonesia Standard* (QRIS) Pada Transaksi Jual Beli”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan Latar Belakang Masalah yang dikemukakan diatas, adapun indentifikasi masalah yang berkaitan dengan Minat Pedagang UMKM Kota Serdang Bedagai Terhadap Penggunaan *Quick Response Code Indonesia Standard* (QRIS) Pada Transaksi Jual Beli

1. Belum efektifnya pelaksanaan penggunaan QR Code yang berstandar (QRIS) pada UMKM dalam sistem pembayaran
2. Penerapan QRIS menerapkan penggunaan biaya sebesar 0,7% dari nilai transaksi pembayaran. Kelemahan ini sangat berpengaruh terhadap laporan keuangan UMKM
3. Keterbatasannya *merchant* terhadap *smartphone* dalam proses pembayaran lewat QRIS sehingga terjadi hambatan terhadap penggunaan QRIS

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan Identifikasi Masalah diatas, maka penulis merumuskan, rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana minat pedagang UMKM Kota Serdang Bedagai terhadap penggunaan *Quick Response Code Indonesia Standard* (QRIS) pada transaksi jual beli ?
2. Bagaimana pengawasan terhadap pelaksanaan penggunaan *Quick Response Code Indonesia Standard* (QRIS) untuk sistem pembayaran ?
3. Bagaimana hambatan terhadap penggunaan *Quick Response Code Indonesia Standard* (QRIS) pada UMKM Serdang Bedagai ?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah penelitian ini bertujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui minat pedagang UMKM Kota Serdang Bedagai terhadap penggunaan *Quick Response Code Indonesia Standard (QRIS)* sebagai transaksi jual beli
2. Untuk mengetahui pengawasan terhadap pelaksanaan penggunaan *Quick Response Code Indonesia Standard (QRIS)* untuk sistem pembayaran
3. Untuk mengetahui hambatan terhadap penggunaan *Quick Response Code Indonesia Standard (QRIS)* pada UMKM Serdang Bedagai

E. Manfaat Penelitian

Selain memiliki tujuan seperti diatas, hasil tulisan ini juga diharapkan berguna bagi semua pihak, diantaranya:

1. Bagi Penulis
 - a. Sebagai referensi yang dapat menambah pengetahuan dan wawasan serta sarana untuk menerapkan ilmu yang diperoleh dari bangku perkuliahan.
 - b. Untuk melengkapi tugas akhir dalam Program Sarjana (S1) di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bagi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
 - a. Memperkenalkan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Kepada masyarakat luar khususnya Program Studi Perbankan Syariah.
 - b. Sebagai tambahan referensi bacaan serta informasi khususnya bagi mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bagi Pemerintah atau Bank Indonesia
 - a. Sebagai masukan yang dijadikan informasi yang bermanfaat untuk pencacatan Minat Pedagang UMKM Kota Sedang Bedagai Terhadap Penggunaan *Quick Response Code Indonesia Standard (QRIS)* Pada Transaksi Jual Beli
 - b. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi pemerintah atau bank Indonesia utuk lebih mengembangkan teknologi lebih baik lagi

F. Sistematika Penulisan

Adapun dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab I PENDAHULUAN

Bab ini berisi mengkaji Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab II LANDASAN TEORETIS

Bab ini mengkaji teori-teori yang mendasari pembahasan secara detail yang digunakan dalam penelitian

Bab III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini berisi tentang Pendekatan Penelitian, Lokasi dan Waktu Penelitian, Sumber Data Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data, Teknik Keabsahan Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berbasis hasil Deskripsi Penelitian, Temuan Penelitian dan Pembahasan

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi Simpulan dan Saran

BAB II

LANDASAN TEORETIS

A. Kajian Pustaka

1. *Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS)*

a. *Pengertian Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS)*

Menyebutkan *Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS)* adalah standar QR Code pembayaran untuk sistem pembayaran Indonesia yang dikembangkan oleh Bank Indonesia dan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI). Sebelum diberlakukannya *Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS)*, merchant harus menyediakan beberapa aplikasi pembayaran di tokonya. Konsumen yang membayar secara non tunai, harus memastikan bahwa aplikasi pembayaran yang dimilikinya harus tersedia pada merchant. Namun, dengan diberlakukannya QRIS merchant tidak perlu mempersiapkan banyak aplikasi pembayaran, hanya menyediakan satu QR Code dapat di-scan oleh konsumen dengan berbagai aplikasi pembayaran di smartphone (Bank, 2022).

Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) adalah standarisasi pembayaran menggunakan metode *QR Code* dari Bank Indonesia agar proses transaksi dengan *QR Code* menjadi lebih mudah, cepat dan terjaga keamanannya. QRIS bukanlah aplikasi baru, melainkan sebuah standar nasional QR Code yang diwajibkan bagi seluruh penyelenggara jasa sistem pembayaran (PJSP) yang menggunakan QR (Myari, 2021).

Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) merupakan standar kode QR untuk pembayaran digital melalui aplikasi uang elektronik, atau *mobile banking*. Dari beberapa penjelasan diatas peneliti menyimpulkan bahwa *Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS)* alat untuk mempermudah masyarakat dalam proses pembayaran transaksi secara non tunai untuk semua transaksi jual beli (Amelia, 2021)

b. Ruang Lingkup dan Manfaat *Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS)*

Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) dirancang sebagai pemersatu untuk semua aplikasi pembayaran yang menggunakan QR. Maka *Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS)* bisa digunakan di semua merchant yang berkerja sama dengan Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP). Karena sistem *QR Code* ini menggunakan *Merchant Presented Mode (MPM)*. Pengguna tinggal scan *QR Code* pada QRIS yang ada di berbagai merchant yang menyediakan transaksi QR. Merchant yang bekerja sama dengan LinkAja, Gopay, OVO, DANA, Bukalapak, dan sebagainya. Cukup memakai satu QR Code yang terintegrasi. Sehingga apapun aplikasi pembayaran QR yang digunakan konsumen, transaksi dapat dilakukan (Bank, 2022).

Dalam aturan pelaksanaan *Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS)*, besaran nominal transaksi QRIS yang sebelumnya diatur sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) disesuaikan menjadi paling banyak sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) per transaksi. Akan tetapi, Penerbit (PJSP) bisa menetapkan batas nominal kumulatif harian dan/atau bulan atas transaksi QRIS yang dilakukan oleh masing-masing pengguna QRIS. Penetapan batas nominal kumulatif itu dengan syarat penerbit punya pertimbangan manajemen resiko yang baik. Peluncuran QRIS merupakan salah satu implementasi Visi Sistem Pembayaran Indonesia (SPI) 2025, yang telah dicanangkan pada Mei 2019 lalu. ketentuan QRIS dapat dilihat pada Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 24/1/PADG/2022 tentang Perubahan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/16/PADG/2019 tentang Implementasi Standar Nasional Quick Response Code untuk Pembayaran. Dengan adanya QRIS, diharapkan transaksi pembayaran bisa lebih efisien atau mudah, inklusi keuangan di Indonesia lebih cepat, UMKM bisa lebih maju dan pada akhirnya bisa mendorong pertumbuhan ekonomi. Adapun visi Bank Indonesia sistem pembayaran non-tunai dengan menggunakan jasa produk QRIS sebagai berikut:

1. SPI (Sistem Pembayaran Indonesia) 2025 mendukung integrasi ekonomi keuangan digital nasional sehingga menjamin fungsi bank sentral dalam

proses peredaran uang, kebijakan moneter dan stabilitas sistem keuangan serta mendukung inklusi keuangan

2. SPI (Sistem Pembayaran Indonesia) 2025 mendukung digitalisasi perbankan sebagai lembaga utama dalam ekonomi keuangan digital melalui open-banking maupun pemanfaatan teknologi digital dan data dalam bisnis keuangan.
3. SPI (Sistem Pembayaran Indonesia) 2025 menjamin interlink antara fintech dengan perbankan untuk menghindari risiko shadow-banking melalui pengaturan teknologi digital (seperti API), kerjasama bisnis, maupun kepemilikan perusahaan
4. SPI (Sistem Pembayaran Indonesia) 2025 menjamin keseimbangan antara inovasi dengan consumers protection, integrasi, dan stabilitas serta persaingan usaha yang sehat melalui penerapan KYC dan AML-CFT, kewajiban keterbukaan untuk data informasi bisnis publik dan penerapan reg-tech dalam kewajiban pelaporan, reglasi, dan pengawasan.
5. SPI (Sistem Pembayaran Indonesia) 2025 kepentingan nasional dan ekonomi keuangan digital antar Negara melalui kewajiban pemrosesan semua transaksi domestic di dalam negeri dan kerjasama penyelenggaraan asing dengan *domestic*, dengan memperhatikan prinsip resiprokalitas.

Manfaat *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) sebagai berikut:(Qothrunnada, 2022).

1. Bagi pengguna aplikasi pembayaran
 - a) Pembayaran bisa dilakukan dengan cepat dan mudah, karena hanya perlu scan QR
 - b) Tidak perlu lagi membawa uang tunai
 - c) Tidak perlu memikirkan QR siapa yang terpasang
 - d) Transaksi akan terlindung, karena semua PJSP penyelenggara QRIS sudah pasti memiliki izin dan diawasi oleh BI
2. Bagi individu atau kelompok penjual (Merchant)
 - a) Berpotensi meningkat penjualan
 - b) Meningkatkan branding

- c) Pembayaran lebih kekinian dan praktis, karena cukup menggunakan satu QRIS
- d) Mengurangi biaya pengelolaan kas
- e) Bisa terhindar dari pembayaran uang palsu
- f) Tidak perlu menyediakan uang kembalian
- g) Transaksi akan tercatat otomatis dan bisa dilihat setiap saat
- h) Terpisahnya uang untuk usaha dan personal
- i) Memudahkan rekonsiliasi dan berpotensi mencegah tindak kecurangan dari pembukuan transaksi tunai
- j) Membangun informasi kredit profil, untuk memudahkan memperoleh kredit ke depan.

c. Jenis – Jenis Mekanisme Transaksi Menggunakan QRIS

Terdapat 2 jenis mekanisme transaksi menggunakan *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) sebagai berikut:(Evan, 2020)

1. *Merchant Presented Mode*

Mekanisme *QR Code Merchant Presented Mode*. Pelanggan akan mengscan *QR Code* yang telah disediakan merchant, Ada 2 bentuk *QR Code Merchant Presented Mode*:

- a) Statis Karakteristik :
 - 1) Mesin EDC akan mencetak struk pembayaran dengan tertera juga *QR Code*
 - 2) Setiap transaksi dicetak dengan *QR Code* yang berbeda
 - 3) Nominal pembayaran telah tertera pada *QR Code*



Gambar 2.1 *QR Code Statis*(Code, 2022)

b) Dinamis Karakteristik :

- 1) Mesin EDC akan mencetak struk pembayaran dengan tertera juga *QR Code* dan monitor akan menunjukkan nominal pembayaran
- 2) Setiap transaksi dicetak dengan *QR Code* yang berbeda
- 3) Nominal pembayaran telah tertera pada *QR Code*



Gambar 2.2 *QR Code Statis*(Code, 2022)

2. *Customer Presented Mode*

Mekanisme *QR Code Customer Presented Mode* ini dapat digunakan oleh setiap orang. Konsumen dapat memilih dan mengunduh aplikasi pembayaran yang terpasang pada ponsel dan mempunyai saldo untuk bertransaksi. *Merchant* akan menscan *QR Code* yang ditampilkan melalui smartphone pelanggan

3. Bertransaksi Menggunakan QRIS

Perangkat yang harus disediakan dalam bertransaksi dengan QRIS dibutuhkan : smartphone yang dapat meng-scan *QR Code*, paket data internet, aplikasi pembayaran dan saldo pada aplikasi pembayaran.

a) Metode Transaksi Sebelum QRIS

Merchant harus menyediakan beberapa aplikasi pembayaran di tokohnya. Konsumen yang membayar secara non tunai, harus memastikan bahwa aplikasi pembayaran yang dimilikinya harus tersedia pada *merchant*

b) Metode Transaksi Setelah QRIS

Merchant tidak perlu mempersiapkan banyak aplikasi pembayaran, hanya menyediakan satu *QR Code* di tokohnya dan *QR Code* dapat di scan oleh konsumen dengan berbagai aplikasi pembayaran di smartphone



Gambar 2.3. Sebelum dan sesudah merchant menggunakan QRIS(Code, 2022)



Gambar 2.4. Gambar satu QR Code untuk seluruh pembayaran(Code, 2022)

d. Dasar Hukum Penggunaan *Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS)* Secara Syariah Sebagai Alat Transaksi Jual Beli

Sebagai lembaga yang bertugas mengatur dan menjaga kelancaran system pembayaran, maka Bank Indonesia menetapkan dasar hukum penyelenggaraan transaksi elektronik di Indonesia melalui peraturan Bank Indonesia No. 18/40/PBI/2016 tentang penyelenggaraan memproses transaksi pembayaran. Beberapa aturan terkait transaksi elektronik yang dibuat BI, diantaranya:

1. Peraturan Bank Indonesia No.19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Financial

2. Peraturan Bank Indonesia No.20/6/PBI/2018 tentang Penggunaan Uang Elektronik
3. Peraturan Bank Indonesia No.22/23/PBI/2020 tentang Sistem Pembayaran Digital

Sebagai tindak lanjut dan upaya teformasi pengaturan SP, Bank Indonesia menerbitkan PBI tentang Sistem Pembayaran (SP) yang diharapkan dapat menata kembali struktur industry SP, serta memayungi ekosistem penyelenggaraan SP secara menyeluruh sejalan dengan perkembangan ekonomi dan keuangan digital. Hal ini bertujuan untuk mencari titik keseimbangan antara optimalisasi peluang inovasi dengan upaya memelihara stabilitas sistem keuangan (SSK) dan integritas SP.

Ketentuan terkait *Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS)* sebagai alat transaksi elektronik juga memiliki payung hukum yaitu fatwa DSN-MUI No:116/DSN-MUI/IX/2017 tentang uang elektronik syariah, fatwa ini berkaitan dengan pedoman penggunaan uang elektronik syariah. Konsep transaksi menggunakan QRIS secara syariah sudah memiliki payung hukum yaitu : (Evan, 2020)

- a. Fatwa Uang Elektronik Syariah No. 116/DSN-MUI/IX/2017
- b. Fatwa tentang Layanan Pendanaan Teknologi Informasi Berbasis Syariah
- c. Fatwa No. 117/DSN-MUI/IX/2018

Fatwa DSN MUI No: 116/DSN-MUI/IX/2017 merupakan pedoman penggunaan uang elektronik syariah. Transaksi elektronik yang memenuhi prinsip syariah harus sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada fatwa tersebut antara lain fatwa ini mengatur mengenai ketentuan hukum transaksi elektronik syariah:(MUI, 2022)

1. Akad antara penerbit dengan pemegang uang elektronik adalah akad wadi'ah atau akad qardh
 - a. Dalam hal akad yang digunakan adalah akad wadi'ah, maka berlaku ketentuan dan batasan akad wadi'ah sebagai berikut:
 - 1) Jumlah nominal uang elektronik bersifat titipan yang dapat diambil/digunakan oleh pemegang kapan saja

- 2) Jumlah nominal uang elektronik yang dititipkan tidak boleh digunakan oleh penerima titipan (penerbit), kecuali atas izin pemegang kartu
 - 3) Dalam hal jumlah nominal uang elektronik yang dititipkan digunakan oleh penerbit atas izin pemegang kartu, maka akad titipan (wadi'ah) berubah menjadi akad pinjaman (qard) dan tanggung jawab penerima titipan sama dengan tanggung jawab dalam akad qardh
 - 4) Otoritas terkait wajib membatasi penerbit dalam penggunaan dana titipan dari pemegang kartu (dana float)
 - 5) Penggunaan dana oleh penerbit tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan.
- b. Dalam hal akad yang digunakan adalah akad qardh, maka berlaku ketentuan dan batasan akad qardh sebagai berikut:
- 1) Jumlah nominal uang elektronik bersifat hutang yang dapat diambil/digunakan oleh pemegang kapan saja
 - 2) Penerbit dapat menggunakan (menginvestasikan) uang hutang dari pemegang uang elektronik
 - 3) Penerbit wajib mengembalikan jumlah pokok piutang pemegang uang elektronik kapan saja sesuai kesepakatan
 - 4) Otoritas terkait wajib membatasi penerbit dalam penggunaan dana pinjaman (utang) dari pemegang kartu (dana float)
 - 5) Penggunaan dana oleh penerbit tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan
2. Diantara akad yang dapat digunakan penerbit dengan para pihak dalam penyelenggaraan uang elektronik (principal, asquirer, pedagang (merchant), penyelenggara kliring dan penyelenggara penyelesaian akhir) adalah akad ijarah, akad ju'alalah dan akad wakalah bi al-ujrah
3. Diantara akad yang dapat digunakan antara penerbit dengan agen layanan keuangan digital adalah akad ijarah, akad ju'alalah dan akad wakalah bi al-ujrah.
- Selain ketentuan transaksi elektronik syariah dalam fatwa tersebut juga dijelaskan ketentuan biaya layanan fasilitas (Aditya, 2022)
- a. Biaya-biaya layanan fasilitas harus berupa biaya riil untuk mendukung proses kelancaran penyelenggaraan uang elektronik

- b. Pengenaan biaya-biaya layanan fasilitas harus disampaikan kepada pemegang kartu secara benar sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penyelenggara dan penggunaan uang elektronik wajib terhindar dari :

- a. Transaksi yang ribawi, gharar, maysir, tadtis, risywah dan israf
b. Transaksi atas objek yang haram atau maksiat.

Perkembangan teknologi pada beberapa bidang salah satunya perkembangan pada sistem pembayaran saat ini melalui beberapa proses pengembangan dengan ilmu pengetahuan yang semakin berkembang (Anasti, 2021) Sebagaimana firman Allah SWT dalam al-quran dalam surah Al-Alaq ayat 1-5 sebagai berikut:

Artinya : Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang menciptakan, Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah, Bacalah, dan Tuhanmulah Yang Mahamulia, Yang mengajar (manusia) dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya.

Surah Al-Anbiya ayat 80 sebagai berikut:

Artinya : Dan Kami ajarkan (pula) kepada Dawud cara membuat baju besi untukmu, guna melindungi kamu dalam peperangan. Apakah kamu bersyukur (kepada Allah)

Surah Ar-Rahman ayat 33 sebagai berikut:

Artinya: Wahai golongan jin dan manusia! Jika kamu sanggup menembus (melintasi) penjuru langit dan bumi, maka tembuslah. Kamu tidak akan mampu menembusny kecuali dengan kekuatan (dari Allah).

Dari ketiga ayat diatas dapat disimpulkan bahwa jika kita ingin melakukan sebuah perubahan agar lebih baik lagi dalam hal apapun itu, termasuk dalam hal untuk menciptakan atau membuat sebuah inovasi maka kita harus terus belajar dan menuntut ilmu agar kita tidak ketinggalan akan perkembangan dan kemajuan teknologi yang semakin canggih. Kita juga dianjurkan jangan pernah malas membaca karena dengan membaca, kita akan mengetahui banyak pengetahuan tentang alam semesta yang diciptakan oleh Allah SWT yang banyak mengandung ilmu pengetahuan. Tuhan sengaja menciptakan alam semesta ini agar dipelajari oleh manusia. Allah SWT juga telah memberikan ilmu pengetahuan kepada manusia sejak awal penciptaan manusia sebagai pembeda dengan makhluk lainnya. Dari ketiga ayat diatas juga dapat disimpulkan bahwa dengan bekal ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh manusia dapat menghasilkan sebuah terobosan/inovasi.

2. Jual Beli

a. Pengertian Jual Beli Dalam Islam

Jual beli adalah perkara muamalat yang hukumnya bisa berbeda-beda, tergantung dari sejauh mana terjadinya pelanggaran syariah. Al-Imam Asy-Syafi'i menegaskan bahwa dasarnya hukum jual beli itu seluruhnya adalah mubah, yaitu apabila dengan keridhaan dari kedua belah pihak. Namun kehalalan ini akan berubah menjadi haram bila terjadi hal-hal tertentu, misalnya apabila jual beli itu dilarang oleh Rasulullah SAW atau yang maknanya termasuk yang dilarang beliau SAW (Sarwat, 2018).

Secara terminologi fiqh jual beli disebut dengan *al-ba'i* yang berarti menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal *al-bai* dalam terminologi fiqh terkadang dipakai untuk pengertian lawannya, yaitu lafal *al-syira* yang berarti membeli. Dengan demikian, *al-ba'i* mengandung arti menjual sekaligus membeli atau jual beli. Menurut Hanafiah pengertian jual beli (*al-bay*) secara definitif yaitu tukar-menukar harta benda atau sesuatu yang diinginkan dengan sesuatu yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat. Adapun menurut Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah bahwa jual beli (*al-ba'i*) yaitu tukar-menukar harta dengan harta pula dalam bentuk pemindahan milik dan

kepemilikan. Dan menurut Pasal 20 ayat 2 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, ba'I adalah jual beli antara benda dan benda atau pertukaran antara ebnda dengan uang (Mardani, 2013).

Jual beli adalah tukar menukar harta dengan harta menurut cara yang khusus, harta mencakup zat (barang) atau uang. Menurut (Hasanah, 2018) jual beli adalah boleh (mubah) berdasarkan konteks firman Allah yang terdapat pada QS Al Baqarah 285. ayat ini mengindikasikan jual beli dengan segala bentuknya. Dengan demikian, selama bentuk jual beli itu memenuhi syarat dan rukunnya maka jual beli itu dipandang boleh (Wardi , 2010).

Jual beli adalah pertukaran harta dengan harta atas dasar keridhaan antara keduanya atau mengalihkan kepemilikan barang dengan kompensasi (pertukaran) berdasarkan cara yang dibenarkan syariat (Afifah, 2019). Dari beberapa penjelasan diatas peneliti menyimpulkan bahwa jual beli adalah saling menukar antara benda satu dengan benda lainnya dengan cara transaksi yang didasari saling ridha yang dilakukan secara umum

b. Rukun dan Syarat Jual Beli

1. Rukun Jual Beli


Sebuah transaksi jual beli membutuhkan adanya rukun sebagai penegaknya, dimana tanpa adanya rukun, maka jual beli itu menjadi tidak sah hukumnya (Sarwat, 2018) Umumnya para ulama sepakat bahwa setidaknya ada tiga perkara yang menjadi rukun dalam sebuah jual beli, yaitu:

- a. Adanya pelaku yaitu penjual dan pembeli yang memenuhi syarat
- b. Adanya akad atau transaksi
- c. Adanya barang atau jasa yang diperjual belikan

Menurut (Mardani, 2013) Rukun (unsur) jual beli terbagi 3 sebagai berikut :

- a. Pelaku transaksi, yaitu penjual dan pembeli
- b. Objek transaksi, yaitu harga dan barang

- c. Akad (Transaksi), yaitu segala tindakan yang dilakukan kedua belah pihak yang menunjukkan mereka sedang melakukan transaksi, baik tindakan itu berberntuk kata-kata maupun perbuatan



Gambar 2.5. Rukun dan Syarat Jual Beli Dalam Islam

Jual beli belum dikatakan sah sebelum ijab dan qabul dilakukan. Sebab ijab qabul menunjukkan kerelaan (keridhaan). Pada dasarnya ijab qabul dilakukan dengan lisan, bisu atau yang lainnya, boleh dilakukan dengan surat menyurat yang mengandung arti ijab dan qabul. Adanya kerelaan tidak dapat dilihat sebab kerelaan berhubungan dengan hati, kerelaan dapat diketahui melalui tanda-tanda lahirnya, tanda jelas menunjukkan kerelaan adalah ijab dan qabul.

Rasulullah Saw. bersabda :

Dari Abu Hurairah Rasulullah SAW bersabda: “Sesungguhnya jual beli hanya sah dengan saling merelakan” (HR. Ibn Majah)

c. Macam – Macam Jual Beli

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa sisi, yakni dari obyek dan subjek jual beli. Pembahasannya sebagai berikut:(Farroh, 2018).

1. Ditinjau dari sisi benda yang dijadikan obyek jual beli ada tiga macam yakni:
 - a. Jual beli benda yang kelihatan, yakni pada waktu mengerjakan akad jual beli benda atau barang yang diperjualbelikan ada di depan penjual dan pembeli. Hal ini lazim dilaksanakan masyarakat umum.
 - b. Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian, yakni jual beli salam (pesanan). Salam merupakan jual beli yang tidak tunai (kontan), pada awalnya meminjamkan barang atau sesuatu yang seimbang dengan harga tertentu, maksudnya ialah perjanjian sesuatu yang penyerahan barangbarangnya ditangguhkan hingga masa-masa tertentu, sebagai imbalan harga yang telah diputuskan ketika akad. Hal ini merupakan kumpulan dinamis antara teknologi, aplikasi dan proses bisnis yang menghubungkan perusahaan dan konsumen tertentu dimana pertukaran barang antara pengecer dan konsumen dari berbagai komoditi dalam skala luas dan suatu transaksi elektronik, dan dalam proses pengiriman barang dari pengecer menggunakan transportasi dari suatu wilayah ke wilayah lain hingga sampai ke tangan konsumen dan hubungan yang terjadi adalah hubungan yang saling menguntungkan kedua belah pihak (Gultom, D. K., Aulia, D., , 2021)
 - c. Jual beli benda yang tidak ada serta tidak bisa dilihat, yakni jual beli yang dilarang oleh agama Islam, sebab barangnya tidak pasti atau masih gelap, sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian atau barang titipan yang akibatnya dapat memunculkan kerugian diantara pihak
2. Dari segi obyeknya jual beli dibedakan menjadi empat macam yakni:
 - a. Bai' al-muqayadhah, yakni jual beli barang dengan barang atau yang lazim disebut dengan barter, seperti menjual garam dengan sapi
 - b. Ba'i al-muthlaq, yakni jual beli barang dengan barang lain secara tangguh atau menjual barang dengan saman secara mutlaq, seperti dirham, dolar atau rupiah.

- c. Ba'i al-sharf, yakni menjualbelikan saman (alat pembayaran) dengan tsaman lainnya, seperti rupiah, dolar atau alat-alat pembayaran lainnya yang berlaku secara umum.
 - d. Ba'i as-salam. Dalam hal ini barang yang diakadkan bukan berfungsi sebagai mabi' melainkan berupa dain (tanggungan) sedangkan uang yang dibayarkan sebagai saman, bisa jadi berupa 'ain bisa jadi berupa dain namun harus diserahkan sebelum keduanya berpisah. Oleh karena itu saman dalam akad salam berlaku sebagai 'ain"
3. Ditinjau dari segi pelaku akad (subyek) jual beli terbagi menjadi tiga bagian, yakni:
- a. Akad jual beli yang dilaksanakan dengan lisan, yakni akad yang dilaksanakan oleh kebanyakan orang, bagi orang bisu diganti dengan isyarat yang merupakan pembawaan alami dalam menampakkan kehendak, dan yang dipandang dalam akad ialah maksud atau kehendak dan Definisi, bukan pembicaraan dan pernyataan
 - b. Penyampaian akad jual beli melewati utusan, perantara, tulisan atau surat-menyurat, jual beli seperti ini sama dengan ijab kabul dengan ucapan, misalnya JNE TIKI dan lain sebagainya. Jual beli ini dilaksanakan antara penjual dan pembeli tidak berhadapan dalam satu majlis akad, tapi melalui JNE TIKI. Jual beli seperti ini dibolehkan berdasarkan pendapat syara'. Dalam pemahaman sebagian Ulama' , format ini hampir sama dengan format jual beli salam, hanya saja jual beli salam antara penjual dan pembeli saling berhadapan dalam satu majlis akad. Sedangkan dalam jual beli via pos dan giro antara penjual dan pembeli tidak berada dalam satu majlis akad. Hal ini sangat berpengaruh oleh perkembangan zaman dengan cara E-commerce adalah salah satu jenis media jual beli online yang mulai berkembang dan sedang ramai dibicarakan oleh para pelaku bisnis. Implementasi e-commerce diakui mampu memberikan berbagai manfaat seperti kemudahan transaksi, sehingga transaksi dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja (Arda, 2019)
 - c. Jual beli dengan tindakan (saling memberikan) atau dikenal dengan istilah mu'athah, yakni mengambil dan menyerahkan barang tanpa ijab dan

qabul, seperti seseorang mengambil rokok yang sudah bertuliskan label harganya, dibandrol oleh penjual dan kemudian memberikan uang pembayarannya kepada penjual. Jual beli dengan cara demikian dilaksanakan tanpa ijab qabul antara penjual dan pembeli, berdasarkan pendapat sebagian ulama' Syafi'iyah tentu hal ini dilarang, tetapi berdasarkan pendapat sebagian lainnya, seperti Imam Nawawi membolehkan jual beli barang kebutuhan sehari-hari dengan cara yang demikian, yakni tanpa ijab qabul terlebih dahulu”

d. Dasar Hukum Jual Beli

Pasal 1458 jual beli itu dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelahnya orang-orang ini mencapai kesepakatan tentang keberadaan tersebut dan harganya, meskipun keberadaan itu belum diserahkan maupun harganya belum dibayar. Dalam melakukan transaksi jual beli ada beberapa syarat sah yang harus difahami, hal ini termuat dalam KUHP perdata, dalam pasal 1320 disebutkan bahwa syarat sahnya perjanjian termasuk dalam hal jual beli ada 4 syarat yang harus diperhatikan yaitu: (Halomoan, 2021)

1. Sepakat

Supaya perjanjian menjadi sah maka para pihak harus sepakat terhadap segala hal yang terdapat dalam perjanjian dan memberikan persetujuannya atau kesepakatannya jika ia memang menghendaki apa yang disepakati.

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

Pasal 1329 kuhpdta menyatakan bahwa setiap orang adalah cakap untuk membuat perjanjian, kecuali apabila menurut undang-undang dinyatakan tidak cakap untuk membuat perjanjian, yakni:

- a. Orang yang belum dewasa (dibawah umur 21 tahun)
- b. Mereka yang ditaruh di bawah pengampunan
- c. Perempuan yang sudah menikah

3. Hal tertentu

Pasal 1333 kuhpdta menentukan bahwa suatu perjanjian harus mempunyai pokok suatu benda yang paling sedikit dapat ditentukan jenisnya. Suatu perjanjian harus memiliki objek tertentu dan suatu perjanjian haruslah mengenai hal tertentu,

barang yang dimaksudkan dalam perjanjian paling sedikit dapat ditentukan jenisnya.

4. Sebab yang halal

Syarat sahnya perjanjian yang ke empat adalah kausa hukum yang halal. Jika objek dalam perjanjian itu illegal atau bertentangan dengan ketertiban umum maka perjanjian tersebut batal demi hukum.

Dasar hukum jual beli adalah Al-Quran dan al-hadits, sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 275 dan surah An-Nisa ayat 29 sebagai berikut:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ
الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ
اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ
وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا
خَالِدُونَ ﴿١٧٥﴾

Artinya: Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ
بِالْبَطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu

Berdasarkan ayat tersebut dapat diambil pemahaman bahwa Allah telah menghalalkan jual beli kepada hamba-hambaNya dengan baik dan melarang praktek jual beli yang mengandung riba. Allah mengharamkan kepada umat Islam memakan harta sesame dengan jalan batil, misalnya dengan cara mencuri, korupsi, menipu, merampok, memeras dan dengan jalan perniagaan atau jual beli dengan didasari atas dasar suka sama suka dan saling menguntungkan

Dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 76 sebagai berikut :

وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكَمُ لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ
وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ أَيْنَمَا يُوَجِّههُ لَا يَأْتِ بِخَيْرٍ هَلْ يَسْتَوِي هُوَ
وَمَنْ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿٧٦﴾

Artinya : Dan Allah membuat perumpamaan dengan dua orang laki-laki, salah satunya adalah seorang bisu, yang tidak mampu berbuat sesuatu dan dia menjadi beban penanggungnya ke mana saja dia disuruh (oleh penanggungnya itu) dia sama sekali tidak dapat mendatangkan suatu kebaikan. Apakah sama orang itu dengan orang yang menyuruh berbuat keadilan dan dia berada di jualan yang lurus?

Hadits merupakan sumber hukum kedua yang juga dijadikan sebagai landasan hukum umat muslim. Adapun hadits yang menerangkan tentang jual beli menurut riwayat Bajjar, Hakim menyerahkannya dari Rifa'ah Ibn Rafi yang berbunyi:

Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh imam Bazzar yang berbunyi:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟
رَوَاهُ الْبَزَّارُ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ { : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ } قَالَ

Artinya: Dari Rifah Ibn Rafi sesungguhnya Rasulullah pernah ditanya “usaha apa yang paling baik? Rasulullah SAW menjawab “Usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur (jujur)”. (H.R. Al-Bazzar dan disahihkan oleh al-Hakim)

Dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang berbunyi, Rasulullah SAW bersabda:

Dari Hurairah RA. Rasulullah SAW mencegah dari jual beli melempar kerikil dan jual beli Gharar (H.R. Muslim)

Jual beli itu harus didasarkan atas suka sama suka antara kedua belah pihak, tidak ada keterpaksaan antara keduanya.

“Dari Anas bin Malik r.a ia berkata: Rasulullah SAW melarang jual beli muhaqalah (jual beli buah yang masih diatas pohonnya) dan muhadharah (jual beli buah yang belum matang/masih hijau dan belum jelas kualitasnya) jual beli raba (jual beli dengan tidak mengetahui ukuran, jenis dan kualitas barang), jual beli lempar dan jual beli muzabanah” (H.R. Bukhari)

Berdasarkan hadist diatas bahwa jual beli hukumnya mubah atau boleh, namun jual beli menurut Imam Asy Syatibi hukum jual beli bisa menjadi wajib dan bisa haram seperti ketika terjadi ihtikar yaitu penimbunan barang sehingga persediaan dan harga melonjak naik. Apabila terjadi praktek semacam ini maka pemerintah boleh memaksa para pedagang menjual barang sesuai dengan harga dipasaran dan para pedagang wajib memenuhi ketentuan pemerintah didalam menentukan harga dipasaran serta pedagang juga dapat dikenakan saksi karena tindakan tersebut dapat merusak atau mengacaukan ekonomi rakyat.

3. Minat Pedagang Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

a. Pengertian Minat

Minat dapat dibagi menjadi tiga macam (berdasarkan timbulnya, berdasarkan arahnya, dan cara mengungkapkannya) yaitu sebagai berikut :(Pradesyah, 2020)

1. Berdasarkan timbulnya, minat dapat dibedakan menjadi minat primitif dan minat kultural. Minat primitif adalah minat yang timbul karena kebutuhan biologis atau jaringan-jaringan tubuh. Sedangkan minat kultural atau minat sosial adalah minat yang timbul karena proses belajar.
2. Berdasarkan arahnya, minat dapat dibedakan menjadi minat intrinsik dan ekstrinsik. Minat intrinsik adalah minat yang langsung berhubungan dengan aktivitas itu sendiri. Minat ekstrinsik adalah minat yang berhubungan dengan tujuan akhir dari kegiatan tersebut
3. Berdasarkan cara mengungkapkan, minat dapat dibedakan menjadi empat yaitu:

- a. *Expressed interest*, minat yang diungkapkan dengan cara meminta kepada subyek untuk menyatakan kegiatan yang disenangi maupun tidak, dari jawabannya dapat diketahui minatnya
- b. *Manifest interest*, minat yang diungkapkan dengan melakukan pengamatan langsung.
- c. *Tested interest*, minat yang diungkapkan dengan cara menyimpulkan dari hasil jawaban tes objektif
- d. *Inventoried interest*, minat yang diungkapkan dengan menggunakan alat-alat yang sudah distandarisasikan.

b. Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Minat

Proses terbentuknya minat berasal dari perpaduan internal dan eksternal. Minat akan timbul dan berkembang setelah individu tersebut mendapatkan informasi, pengetahuan dan pengalaman dari suatu objek tersebut. Faktor yang mempengaruhi minat terbagi menjadi dua yaitu: (Nasution, 2022)

1. Faktor dari dalam (intrinsik) yaitu dorongan atau kecenderungan seseorang yang berhubungan dengan aktivitas itu sendiri yang datang dari dalam diri masing-masing individu. Faktor intrinsic adalah faktor yang mempengaruhi minat dari dalam individu yang berasal dari kecenderungan seseorang terhadap suatu hal yang di diinginkannya atau disukainya. Contohnya: perhatian, rasa, suka, pengalaman, persepsi, hobi dan lain sebagainya.
2. Faktor dari luar (ekstrinsik) yaitu kecenderungan seseorang untuk memilih aktivitas berdasarkan pengaruh orang lain atau tujuan dan harapan orang lain. Suatu perbuatan atau kondisi ketertarikan yang dipengaruhi atau didorong oleh pihak luar. Contohnya : pengarahan orang tua, kondisi lingkungan tempat tinggal, fasilitas dan lain-lain sebagainya.

c. Pengertian UMKM

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Kecil, Mikro dan Menengah (UMKM) sebagai berikut :

1. Usaha Mikro

Menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 40/KMK. 06/ 2003, usaha mikro adalah usaha produktif milik keluarga atau perorangan Warga Negara Indonesia dan memiliki hasil yang penjualan mencapai angka Rp. 100.000.000,00 per tahun, dengan pengajuan kredit ke bank maksimal sebesar Rp 50.000.000.

2. Usaha Kecil

Menurut Undang-Undang No. 9 Tahun 1995, usaha kecil adalah usaha produktif yang bersekala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih paling banyak Rp 200.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan paling banyak Rp 1.000.000.000 per tahun serta dapat menerima kredit bank maksimal di atas Rp 50.000.000 – 500.000.000.

3. Usaha Menengah

Menurut Inpres No. 10 tahun 1998, usaha menengah adalah usaha bersifat produktif yang memenuhi kriteria kekayaan usaha bersih lebih besar dari Rp 200.000.000 sampai dengan Rp 10.000.000.000, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha serta dapat menerima kredit dari bank sebesar Rp 500.000.000 sampai dengan Rp 5.000.000.000. (Sartika, 2004)

Pembinaan dan pengembangan UMKM merupakan suatu keharusan dalam rangka peningkatan ekonomi rakyat, percepatan pertumbuhan dan peningkatan ekonomi wilayah. Mengingat ragam dan rentang usaha UMKM bervariasi baik jumlah maupun luas cakupan yang hampir berada pada semua sektor ekonomi (Siregar, 2015).

d. Jenis-Jenis UMKM

Pembagian jenis-jenis usaha mikro kecil menengah dilihat dari bentuk usahanya. Usaha Mikro Kecil Menengah dapat dibedakan menjadi empat jenis, diantaranya adalah sebagai berikut :(Masitoh, 2010)

1. *Livelihood Activities*, Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang masuk kategori ini pada umumnya bertujuan mencari kesempatan kerja untuk mencari nafkah. Para pelaku di kelompok ini tidak memiliki jiwa kewirausahaan. Kelompok ini disebut sebagai sektor informal.

2. *Micro Enterprises*, UMKM ini lebih bersifat pengrajin dan tidak bersifat wirausaha.
3. *Smaal Dynamic Enterprises*, UMKM jenis ini cukup memiliki kewirausahaan.
4. *Fast Moving Interprises*, ini adalah UMKM asli yang mempunyai jiwa kewirausahaan. Kelompok ini akan menghasilkan pengusaha skala menengah dan besar.

e. Kelemahan dan Keunggulan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) merupakan langkah strategis dalam meningkatkan dan memperkuat dasar kehidupan perekonomian dari sebagian besar rakyat Indonesia, khususnya melalui penyediaan lapangan kerja dan mengurangi kesenjangan dan tingkat kemiskinan. Secara spesifik permasalahan mendasar yang dihadapi pengusaha kecil, yaitu :

1. Kelemahan dalam memperoleh peluang pasar dan memperbesar pangsa pasar.
2. Kelemahan dalam struktur permodalan dan keterbatasan untuk memperoleh jalur terhadap sumber-sumber permodalan.
3. Kelemahan di bidang organisasi dan manajemen sumber daya manusia.
4. Keterbatasan jaringan usaha kerjasama antar pengusaha kecil.
5. Iklim usaha yang kurang kondusif karena persaingan yang saling mematikan.
6. Pembinaan yang telah dilakukan masih kurang terpadu dan kurangnya kepercayaan dan kepedulian masyarakat terhadap usaha kecil.

Sedangkan keunggulan yang dimiliki oleh UMKM dibandingkan dengan usaha besar adalah :

1. Peran UMKM yang ternyata mampu menyerap tenaga kerja dan mengurangi angka kemiskinan.
2. Inovasi dalam teknologi telah dengan mudah terjadi dalam pembangunan modal.
3. Hubungan kemanusiaan yang akrab di dalam perusahaan kecil.
4. Fleksibilitas dan kemampuan menyesuaikan diri terhadap kondisi pasar yang berubah dengan cepat dibanding dengan perubahan skala besar yang umumnya birokratis.
5. Terdapatnya dinamisme manjerial dan peranan kewirausahaan.

B. Kajian Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang digunakan oleh peneliti sebagai referensi dan acuan untuk menyusun penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti dan Judul Peneliti	Metode Analisis	Hasil Penelitian
1.	Destianingsi, 2021 Judul Penelitian: “Analisis Hukum Islam Terhadap Penggunaan <i>Quick Response Indonesia Standard</i> Dalam Transaksi Elektronik”	Deskriptif Kualitatif	Hasil analisis menunjukkan bahwa bahwa <i>Quick Response Indonesia Standard</i> sangat memudahkan masyarakat dalam bertransaksi secara elektronik dan memberikan kemudahan dalam setiap proses pembelian di semua aplikasi dan dalam segi hukum Islam <i>Quick Response Indonesia Standard</i> sangat di bolehkan atas dasar suka sama suka dalam bertransaksi.
2.	Junita, 2021 Judul Penelitian : “Analisis Peraturan Penggunaan QRIS Sebagai Kanal Pembayaran Pada Praktik UMKM Dalam Rangka Mendorong Perkembangan Ekonomi Digital”	Deskriptif Kualitatif	Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat pelaksanaan QRIS yang hanya berlandaskan pada suatu aturan PADG (Implementasi QRIS) tidaklah membuat pemanfaatan QRIS menjadi optimal sebagai salah satu inovasi dalam sistem pembayaran. Hal ini disebabkan oleh lemahnya kedudukan PADG dalam tataran praktik perbankan maupun bisnis <i>ecommerce</i> , dengan demikian pengaturan QRIS akan lebih efektif bekerja apabila

			diatur dalam suatu tatanan aturan yang lebih tinggi yaitu berupa PBI.
3.	Aditya, 2022 Judul Penelitian : “Praktik Jual Beli Menggunakan Quick Response Indonesian Standard (Studi Kasus Generasi Muda Islam Di Banyumas”	Kualitatif	Hasil analisis menunjukkan bahwa Generasi Muda Islam Nahdlatul Ulama lebih dominan transaksi QRIS pada sektor perekonomian/perdagangan. Generasi Muda Islam Muhammadiyah lebih dominan transaksi QRIS sektor sosial dan keagamaan. Generasi Muda Islam Al Irsyad lebih dominan transaksi QRIS sektor pariwisata. Generasi Muda Islam di Banyumas paling dominan transaksi QRIS pada sektor perekonomian/perdagangan. Sektor yang paling jarang pada sektor sosial dan agama. Kehidupan sosial dan agama di UIN Saifuddin Zuhri belum mampu menjangkau perkembangan teknologi dan belum memberikan dampak pada imej intelektual yang bersifat digital, juga terbukti absen dari dunia remaja.
4.	Anasti, 2021 Judul Penelitian : “Analisis Persepsi Pedagang Pada Penggunaan QRIS Sebagai Alat Transaksi	Deskriptif Kualitatif	Hasil analisis menunjukkan bahwa QRIS memiliki manfaat bagi mereka yang mendorong mereka untuk

	UMKM Di Kota Medan”		menabung sebagian dari penghasilan mereka karna transaksi yang dilakukan melalui QRIS langsung masuk ke rekening merchant dan memudahkan mereka dalam melakukan pembayaran karena tidak perlu menyediakan uang kembalian lagi. Namun dari beberapa merchant yang penulis wawancarai mereka mengatakan masih sedikit pembeli yang menggunakan pembayaran non tunai di warung mereka dan sebagian merchant juga masih kurang edukasi atau belum cukup paham dengan QRIS ini yaitu tidak mengetahui bahwa 1 <i>QR Code</i> dapat dibaca oleh semua aplikasi pembayaran yang memiliki izin dari Bank Indonesia
5.	Nasution, 2022 Judul Penelitian : “Analisis Minat Penggunaan Sistem Quick Response Indonesia Standard (QRIS) Terhadap Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Kota Medan”	Deskriptif Kualitatif	Hasil analisis menunjukkan bahwa persepsi kemanfaatan, kemudahan, kepercayaan sistem pembayaran QRIS berpengaruh positif


			terhadap minat UMKM di Kota Medan, sedangkan ekspektasi dan resiko sistem pembayaran QRIS berpengaruh negatif terhadap minat UMKM di Kota Medan. Dan berdasarkan simultan terdapat pengaruh terhadap minat UMKM di Kota Medan.
--	--	--	--

Dari beberapa penelitian diatas, adapun yang menjadi persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang sekarang antara lain:

- a. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu sama-sama meneliti tentang quick response code Indonesia standard (QRIS), transaksi jual beli pada UMKM
- b. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu terletak pada lokasi penelitian.

C. Kerangka Pemikiran

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti melakukan tahapan-tahapan kegiatan dengan mengikuti rencana kegiatan yang tertuang dalam kerangka pemikiran meliputi metode pengembangan sistem. Berikut ini dapat dilihat gambaran kerangka berpikir penelitian sebagai berikut:



Gambar 2.6 : Skema Kerangka Pemikiran.

Kerangka pemikiran diatas menunjukkan bahwa alur penelitian ini dilakukan pada Usaha Mikro Kecil Menengah yang ada di Serdang Bedagai mengenai minat pedagang UMKM Kota Serdang Bedagai terhadap penggunaan *Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS)* pada transaksi jual beli dengan metode pendekatan secara deskriptif

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, Menurut (Sugiyono, 2019) pendekatan deskriptif, yaitu pertanyaan terhadap keberadaan variabel mandiri, baik hanya pada satu variabel atau lebih (variabel yang berdiri sendiri). Jadi dalam penelitian ini peneliti tidak membuat perbandingan variabel itu pada sampel yang lain, dan mencari hubungan variabel itu dengan variabel lain.

Penelitian kualitatif, permasalahan yang dibawa oleh peneliti masih bersifat sementara, maka teori yang digunakanpun bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti memasuki lapangan atau konteks sosial. Masalah yang diteliti adalah masalah yang terjadi pada saat penelitian dilaksanakan di lapangan, sehingga pemanfaatan temuan penelitian ini berlaku pada saat itu dan belum relevan jika digunakan di masa mendatang. Metode ini bertujuan untuk mengumpulkan, menyajikan, serta menganalisis jawaban dari hasil wawancara serta data berdasarkan hasil dari dokumentasi yang dapat memberikan gambaran yang jelas atau objek yang diteliti, untuk kemudian di proses dan dianalisis untuk kemudian menarik kesimpulan.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan penulis sebagai objek yang diperoleh dari Usaha Mikro Kecil Menengah yang ada di Desa Kota Pari, Kec. Pantai Cermin, Kab. Serdang Bedagai. Waktu penelitian ini dimulai bulan Februari 2022 sampai dengan bulan September 2022.

Tabel 3.1
Rincian Waktu Penelitian

No	Kegiatan	Bulan/Minggu																																			
		Feb				Maret				April				Mei				Juni				Juli				Agus				Sept							
1	Pengajuan Judul	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
2	Penyusunan Proposal	■																																			
3	Bimbingan Proposal			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■																				
4	Seminar Proposal																	■	■	■	■	■	■	■	■												
5	Penyusunan Skripsi																													■							
6	Bimbingan Skripsi																													■	■	■	■				
7	Sidang Meja Hijau																																				■

C. Sumber Data Penelitian

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif , yaitu data yang disajikan dalam bentuk kata verbal bukan dalam bentuk angka. Adapun sumber data pada penelitian ini dengan menggunakan data primer dan data sekunder, diantaranya sebagai berikut :

1. Data Primer

Data Primer adalah data yang dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertamanya. Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah hasil dari wawancara kepada pihak pelaku usaha UMKM yang ada diDesa Kota Pari, Kec. Pantai Cermin, Kab. Serdang Bedagaiyang dianggap relevan dengan tujuan penelitian mengenai penggunaan QRIS sebagai alat transaksi jual beli pada UMKM.

2. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data pelengkap bagi data primer yang diperoleh dari sumber penelitian dengan mempelajari berbagai sumber dokumen. Sumber dan dokumen tersebut diperoleh dari objek penelitian yang memiliki relevansi, seperti : internet, literatur kepustakaan (buku-buku, kitab dan sumber lainnya).

D. Metode Pengumpulan Data

Teknik mengumpulkan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama penelitian ialah mendapat data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan (Raco, 2010).

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pengamatan (*Observation*)

Observasi sebagai teknik pengumpulan data mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain, yaitu wawancara dan kuesioner (Sugiyono, 2019). Observasi dalam penelitian ini adalah melakukan pengamatan langsung di lapangan mengenai penggunaan QRIS sebagai transaksi UMKM di serdang bedagai.

2. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang dilakukan langsung secara lisan baik melalui dua orang ataupun lebih dengan bertatap muka dan mendengarkan secara langsung informasi-informasi dan juga keterangan-keterangan dari narasumber. Dalam penelitian ini, peneliti langsung melakukan wawancara dengan pelaku usaha UMKM yang ada di Desa Kota Pari, Kec. Pantai Cermin, Kab. Serdang Bedagai, dengan maksud untuk mendapatkan informasi dan melengkapi data yang diperoleh.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu usaha yang dilakukan dalam kajian untuk mengumpulkan data dengan cara menggunakan dokumen yang tersedia sebagai sumber informasi untuk mencapai tujuan yang diharapkan (Fernos, 2014). Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah informasi yang disimpan atau didokumentasikan seperti dokumen, *soft file*, data otentik dan arsip lainnya yang berhubungan dengan penggunaan QRIS yang digunakan sebagai transaksi jual beli pada UMKM yang dapat digunakan sebagai pelengkap dari data yang diperoleh dalam kegiatan wawancara dan observasi

4. Studi Pustaka

Yaitu pengumpulan data yang dilakukan dalam mempelajari buku-buku referensi, laporan-laporan, majalah, jurnal dan media lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

E. Teknik Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. (Sugiyono, 2019) mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas. Berikut langkah-langkah yang dilakukan oleh peneliti dalam menganalisis data.

1. Reduksi Data

Reduksi data adalah merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting yang sesuai dengan topik penelitian, mencari tema dan polanya pada akhirnya memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya. Dalam mereduksi data akan dipandu oleh tujuan yang akan dicapai dan telah ditentukan sebelumnya. Reduksi data juga merupakan suatu proses berfikir kritis yang memerlukan kecerdasan dan kedalaman wawasan yang tinggi.

2. Penyajian Data (Data Display)

Setelah mereduksi data, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data, Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk *table*, *grafik*, *flowchart*, pictogram dan sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut, maka data dapat terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan mudah dipahami. Selain itu dalam penelitian kualitatif penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya namun yang sering digunakan untuk menyajikan dan dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Melalui penyajin data tersebut, maka data terorganisasikan dan tersusun sehingga akan semakin mudah dipahami.

3. Penarikan Kesimpulan

Langkah terakhir dalam menganalisis penelitian kualitatif adalah penarikan kesimpulan. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena seperti telah dikemukakan bahwa masalah dan perumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih belum jelas sehingga setelah diteliti menjadi jelas.

F. Teknik Keabsahan Data

Dalam penelitian kualitatif ini memakai beberapa teknik, yaitu: (Sugiyono, 2019)

1. Kepercayaan (*Kreadibility*)

Kreadibilitas data dimaksudkan untuk membuktikan data yang berhasil dikumpulkan sesuai dengan sebenarnya. Ada beberapa teknik mencapai kreadibilitas ialah teknik: perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi dan diskusi

2. Triangulasi

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan berbagai sumber diluar data sebagai bahan perbandingan. Kemudian dilakukan *cros check* agar hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua triangulasi yaitu triangulasi sumber data dan triangulasi metode.

3. Kebergantungan (*dependability*)

Kriteria ini digunakan untuk menjaga kehati-hatian akan terjadinya kemungkinan kesalahan dalam mengumpulkan data menginterpretasikan data sehingga data dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Kesalahan sering dilakukan oleh manusia itu sendiri terutama peneliti karena keterbatasan pengalaman, waktu, pengetahuan. Cara untuk menetapkan bahwa proses

penelitian dapat dipertanggungjawabkan melalui *audit dependability* oleh *auditor independent* oleh dosen pembimbing.

4. Kepastian (*konfermability*)

Kriteria ini digunakan untuk menilai hasil penelitian yang dilakukan dengan cara mengecek data dan informasi serta interpretasi hasil penelitian yang didukung oleh materi yang ada pada pelacakan audit.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

1. Kondisi Geografis Desa Kota Pari, Kec. Pantai Cermin, Kab. Serdang Bedagai

Kabupaten Serdang Bedagai merupakan Kabupaten hasil pemekaran dari Kabupaten Deli Serdang berdasarkan Undang-Undang No.36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara yang diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri pada tanggal 7 Januari 2004. Kabupaten Serdang Bedagai terletak pada ketinggian 0 – 500 m di atas permukaan laut (dpl) dengan garis pantai sepanjang 55 km. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2021, jumlah penduduk Kabupaten Serdang Bedagai berjumlah 657.490 jiwa atau 150.281 keluarga dengan tingkat pertumbuhan sebesar 0,41%. Kabupaten Serdang Bedagai memiliki luas wilayah 1.952,38 km², terdiri dari 17 kecamatan dengan 237 desa dan 6 kelurahan. Penduduk terdiri dari beragam etnik/suku bangsa, agama dan budaya. Sei Rampah merupakan ibukota Kabupaten sebagai pusat pemerintahan.

Bila dilihat dari luas wilayah per Kecamatan berdasarkan jumlah 17 (tujuh belas) kecamatan, maka dapat dilihat Kecamatan Dolok Masihul mempunyai proporsi terluas 237.417 Km² (12,49 % dari luas wilayah Kabupaten Serdang Bedagai), sedangkan kecamatan yang paling kecil wilayahnya adalah Kecamatan Serbajadi dengan luas 50.690 Km² (2,67 % dari luas wilayah Kabupaten Serdang Bedagai)


Kabupaten Serdang Bedagai merupakan salah satu Kabupaten yang berada di kawasan Pantai Timur Sumatera Utara. Secara geografis Kabupaten Serdang Bedagai terletak pada posisi 03°01'2,5" – 3°46'33" Lintang Utara dan 98°44'22" - 44 99°19'01" Bujur Timur. Kabupaten Serdang Bedagai memiliki area seluas 1.952,38 km² dengan batas-batas wilayah administrasi Kabupaten sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan Selat Malaka
- Selatan berbatasan dengan Kabupaten Simalungun

- Timur berbatasan dengan Kabupaten Batubara dan Kabupaten Simalungun
- Barat berbatasan dengan Kabupaten Deli Serdang

Kabupaten Serdang Bedag 39 ki iklim tropis dengan rata – rata kelembaban udara per bulan sekita rah hujan berkisar 27 sampai dengan 248 mm dan hari hujan berkisar 4 sampai dengan 21 hari per bulan dengan periode tertinggi pada bulan November dan periode hari hujan yang besar pada bulan September. Penyinaran matahari rata-rata 51 % dengan kecepatan udara rata-rata berkisar 1,8 m/det dengan tingkat penguapan sekitar 3,8 mm/hari. Sedangkan suhu / temperatur udara per bulan minimum 23,70 C dan maksimum 34,20 C

2. Peta Kabupaten Serdang Bedagai



Gambar 4.1 Peta Administrasi Kabupaten Serdang Bedagai (Bedagai, 2022)

3. Visi dan Misi Kabupaten Serdang Bedagai

Semboyan/ Slogan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Serdang Bedagai:

“Tanah Bertuah Negeri Beradat”

Dengan Visi :

“Menjadikan Kabupaten Serdang Bedagai sebagai Kabupaten yang Unggul, Inovatif dan Berkelanjutan”

Dengan Misi :

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia baik masyarakat pada umumnya dan aparatur khususnya melalui penanaman nilai agama, peningkatan kualitas

- pendidikan, kesehatan, daya saing dan cinta terhadap daerah serta menumbuhkan kehidupan berbudaya dan bermartabat
2. Meningkatkan investasi dan daya saing daerah melalui pemberdayaan sumber daya lokal dan penciptaan energi terbarukan.
 3. Mewujudkan masyarakat yang berjiwa wirausaha dalam meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat dan mengembangkan berbagai produk unggulan daerah yang berorientasi pasar guna mempercepat penanggulangan kemiskinan.
 4. Memantapkan sarana dan prasarana dalam mendukung sektor potensial menjadi sektor unggulan daerah yang memiliki daya saing.
 5. Mendorong pemberdayaan dan kemandirian dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah yang berkelanjutan.

B. Hasil Penelitian

Dalam melakukan penelitian mengenai “*Minat Pedagang UMKM Kota Serdang Bedagai Terhadap Quick Response Code Indonesia Standard (QRIS) Pada Transaksi Jual Beli*”. oleh penulis dengan tujuan penelitian yang sebelumnya telah dijelaskan oleh penulis pada bagian tujuan penelitian dengan sebagaimana untuk mengetahui minat pedagang UMKM Kota Sedang Bedagai terhadap penggunaan *Quick Response Code Indonesia Standard (QRIS)* sebagai transaksi jual beli, untuk mengetahui *Quick Response Code Indonesia Standard (QRIS)* sebagai pendorong untuk mewujudkan visi sistem transaksi jual beli pada UMKM serdang bedagai, untuk mengetahui pengawasan terhadap pelaksanaan penggunaan *Quick Response Code Indonesia Standard (QRIS)* untuk sistem pembayaran dan untuk mengetahui hambatan terhadap penggunaan *Quick Response Code Indonesia Standard (QRIS)* pada UMKM Serdang Bedagai.

Adapun studi kasus pada penelitian ini dilakukan terhadap UMKM Serdang Bedagai, yang diperkecil lagi oleh penulis menjadi 7 orang responden yang digunakan dalam mengumpulkan data-data serta informasi terkait dengan focus penelitian dengan menggunakan teknik dan metode pengumpulan data yang telah digunakan oleh penulis dalam mengungkapkan data dengan benar dan dapat dipercaya melalui proses wawancara dan bahwasanya 7 orang responden dari

UMKM Serdang Bedagai ini merupakan pedagang yang menggunakan aplikasi *Quick Response Code Indonesia Standard (QRIS)*.

Wawancara terhadap tujuh orang narasumber ini dilakukan penulis guna melengkapi data yang dibutuhkan pada penelitian dan pelaksanaan wawancara dilakukan oleh penulis dengan sistem wawancara yaitu melalui proses wawancara langsung. Pada proses wawancara langsung, penulis mengajukan beberapa pertanyaan singkat termasuk diantaranya pengumpulan identitas data narasumber dan izin untuk melakukan wawancara serta mengajukan pertanyaan seputar *Quick Response Code Indonesia Standard (QRIS)* pada transaksi jual beli.

Dengan demikian, dibawah ini merupakan deskripsi ungkapan-ungkapan serta informasi yang disampaikan oleh kelima responden kepada penulis, dalam menjawab permasalahan-permasalahan yang terkait dengan tujuan fokus penelitian :

1. Minat pedagang UMKM Kota Serdang Bedagai terhadap penggunaan *Quick Response Code Indonesia Standard (QRIS)* sebagai transaksi jual beli.

Dibawah merupakan deskripsi ungkapan-ungkapan serta informasi yang disampaikan oleh narasumber kepada penulis, yaitu:

Responden 1 Bu Suriani usia 32 tahun (UMKM Azka Burger sudah berdiri selama 1,5 tahun) beralamat Desa Kotapari, Kec.Pantai Cermin, Kab. Serdang Bedagai :

Saya sangat terbantu dengan adanya QRIS mempermudah saya dalam hal transaksi. Dengan adanya QRIS saya tidak merasa takut lagi dengan pengembalian uang dan pendapatan saya juga terkontrol setiap harinya.

Responden 2 Bu Anisa usia 24 tahun (UMKM Pisang Pasir Lumer sudah berdiri selama 1 tahun) beralamat Perbaungan Jalan Kabupaten, Kab. Serdang Bedagai :

Saya selaku UMKM Milenial, teknologi ini sangat kekinian dan tidak ribet digunakan, dengan adanya QRIS membuat saya lebih terpantau penjualan saya mulai dari modal hingga keuntungan saya setiap harinya. Saya berharap dengan adanya QRIS masyarakat lebih percaya bahwa uang digital sangat mudah dan nyaman saat digunakan.

Responden 3 Bu Icha usia 35 tahun (UMKM Warung Bakaran Bunda, Lubuk Pakam sudah berdiri selama 4 tahun) beralamat Lubuk Pakam Jalan Bakaran Batu :

Adanya sistem digital yang diterapkan oleh Bank Indonesia dapat memudahkan saya dalam bertransaksi tanpa menggunakan uang tunai. Cara penggunaannya pun mudah dengan tampilan QR Code dapat dipindahkan atau discan dari berbagai arah. Baik secara horizontal maupun vertikal, hal ini membuat saya tidak kewalahan/ terburu-buru lagi dalam pengembalian uang tunai dari konsumen.

Responden 4 Bapak Yudi usia 30 tahun (UMKM Ayam Penyet Berkah sudah berdiri selama 3 tahun) beralamat Perbaungan Jalan Kabupaten, Kab Serdang Bedagai :

Saya sangat senang dengan inovasi terbaru ini, memudahkan saya dalam transaksi yang mana membantu saya untuk mengurangi penyebaran uang palsu.

Responden 5 Bapak Toni usia 26 tahun (UMKM Niswa Jus sudah berdiri selama 2,5 tahun) beralamat Desa Kotapari Jalan Pekan, Kec. Pantai Cermin, Kab. Serdang Bedagai :

QRIS sangat mudah dipahami dan transaksi pembayaran dapat dilakukan dengan cepat dan mudah sehingga menciptakan efisien usaha saya. Pembayaran digital sangat penting digunakan oleh pelaku UMKM seperti saya. Bagi saya transaksi dengan digital dapat mengetahui saya dalam pendapatan penjualan setiap harinya.

Responden 6 Bu Susi usia 25 tahun (UMKM Kebab sudah berdiri selama 4 tahun) beralamat Desa Kotapari, Kec. Pantai Cermin, Kab. Serdang Bedagai :

Saya selaku UMKM pedagang Kebab belum sepenuhnya paham tentang QRIS maupun cara menggunakannya untuk saat ini saya masih menggunakan transaksi jual beli manual yaitu tunai. Hal ini juga tidak merepotkan bagi saya tapi saya juga berhati-hati dalam uang palsu yang beredar sampai saat ini. Kalau pun saya dapat edukasi dari pemerintah tidak salah juga saya mencoba hal yang simpel dan mudah dalam sistem pembayaran yang kekinian dan berteknologi canggih.

Responden 7 Bu Mila usia 30 tahun (UMKM Thai tea) berdiri selama 5 tahun) beralamat Desa Kotapari Jalan Pekan, Kec. Pantai Cermin :

Saya sangat senang dengan hadirnya teknologi digital ini dalam sistem pembayaran yang aman, mudah dan terawasin oleh Negara. Sistem pembayaran digital ini sangat membantu saya dalam bertransaksi jual beli walau tidak semua masyarakat mempunyai aplikasi pembayaran melalui QRIS setidaknya Indonesia ada perubahan dan memudahkan untuk UMKM yang ada di Serdang Bedagai dalam bertransaksi. Saya berharap masyarakat harus mengalikan sistem pembayaran transaksi jual melalui QRIS yang tidak ribet. Saya sangat minat dengan apa yang pemerintah lakukan untuk meudahkan kita semua dalam bertransaksi.

Berdasarkan paparan jawaban dari kelima responden mengenai minat pedagang UMKM Kota Serdang Bedagai terhadap penggunaan *Quick Response Code Indonesia Standard (QRIS)* sebagai transaksi jual beli secara keseluruhan mengungkapkan bahwa *Quick Response Code Indonesia Standard (QRIS)* sangat dibutuhkan oleh pelaku UMKM. Dimana penjual (*merchant*) yang akan menampilkan QRIS pembayaran untuk dipindai oleh pembeli (*customer*) ketika melakukan transaksi pembayaran. Konsumen dapat memilih dan mengunduh aplikasi pembayaran yang terpasang pada posel mereka.

UMKM yang menggunakan QRIS yang mudah dan efisien, pedagang UMKM Kota Serdang Bedagai penggunaan *Quick Response Code Indonesia Standard (QRIS)* sudah mulai digemari banyak keuntungan atau kelebihan bertransaksi jual beli hal ini mampu memikat masyarakat untuk menggunakan *Quick Response Code Indonesia Standard (QRIS)* sebagai aplikasi penunjang pembayaran.

2. Pengawasan terhadap pelaksanaan penggunaan *Quick Response Code Indonesia Standard (QRIS)* untuk sistem pembayaran

Dari hasil wawancara yang telah penulis rangkum dari responden sebelum mereka menggunakan *Quick Response Code Indonesia Standard (QRIS)* mereka

diberi pemahaman dan pelajaran untuk cara menggunakan, dasar hukum terhadap penjual maupun pembeli, dan kelebihan/kekurangan menggunakan *Quick Response Code Indonesia Standard* (QRIS). Pengawasan dari Bank Indonesia secara langsung terhadap pihak-pihak maupun Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP) dalam pelaksanaan penggunaan QR Code ini sangat diperlukan karena menyangkut tugas utama dari Bank Indonesia yaitu menjaga kelancaran sistem pembayaran. Sehingga tidak adanya praktek monopoli atau persaingan usaha yang tidak sehat mengingat semakin banyaknya pelaku-pelaku usaha yang merambah ke bidang UMKM khususnya dalam sistem pembayaran. Aturan mengenai pengawasan Bank Indonesia terhadap pelaksanaan penggunaan QR Code ini tertuang pada Pasal 21 dan 22 Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/ 18 /PADG/2019 Tentang Implementasi Standar Nasional Quick Response Code untuk Pembayaran.

Dengan demikian diharapkan pelaku-pelaku dalam transaksi pembayaran dapat terkoordinasi dan mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya. Semakin kompleksnya permasalahan menyangkut penggunaan *electronic money* dalam transaksi pembayaran menggunakan media elektronik, maka dari itu seorang pengguna *electronic money* sudah selayaknya dilindungi secara hukum dengan regulasi. Konsumen pemegang uang elektronik dapat dirugikan baik secara materil maupun imateril apabila dalam praktiknya tidak mengindahkan hak-hak konsumen.

3. Hambatan terhadap penggunaan *Quick Response Code Indonesia Standard* (QRIS) pada UMKM Serdang Bedagai

Dari hasil wawancara yang telah penulis rangkum dari responden hambatan yang sering dihadapi UMKM Serdang Bedagai dalam penggunaan *Quick Response Code Indonesia Standard* (QRIS) adalah :


- a. Beberapa pelaku memiliki infrastruktur jaringan internet yang buruk untuk mengakses teknologi digital
- b. Tidak memiliki perangkat lunak yang baik
- c. Pendapatan yang terbatas sehingga terbatas memiliki data internet

C. Pembahasan

Quick Response Code Indonesia Standard (QRIS) merupakan standar QR Code pembayaran untuk sistem pembayaran Indonesia yang dikembangkan oleh BI dan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI). Peluncuran QRIS juga merupakan perwujudan dari visi Sistem Pembayaran Indonesia pada 2025. Penerapan QRIS mengusung tema UNGGUL (Universal, Gampang, Untung dan Langsung). QRIS UNGGUL mengandung makna, pertama Universal, yakni penggunaan QRIS bersifat inklusif untuk seluruh lapisan masyarakat dan dapat digunakan untuk transaksi pembayaran di domestik dan luar negeri. kedua Gampang, masyarakat dapat bertransaksi dengan mudah dan aman menggunakan gadget. ketiga Untung, transaksi dengan QRIS menguntungkan pembeli dan penjual karena transaksi berlangsung efisien melalui satu kode QR yang dapat digunakan untuk semua aplikasi pembayaran pada gadget. keempat Langsung, transaksi dengan QRIS langsung terjadi, karena prosesnya cepat dan seketika. QRIS memiliki tujuan untuk mendorong efisiensi transaksi, mempercepat inklusif keuangan, memajukan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), yang pada akhirnya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi untuk Indonesia Maju

1. Minat pedagang UMKM Kota Serdang Bedagai terhadap penggunaan *Quick Response Code Indonesia Standard* (QRIS) sebagai transaksi jual beli terdapat 11 poin responden tertarik atau minat menggunakan QRIS yaitu:
 - a. Penjualan berpotensi meningkat karena dapat menerima pembayaran berbasis QR apapun
 - b. Meningkatkan branding
 - c. Kekinian
 - d. Lebih praktis karena cukup menggunakan satu QRIS
 - e. Mengurangi biaya pengelolaan kas
 - f. Terhindar dari uang palsu
 - g. Tidak perlu menyediakan uang kembalian
 - h. Transaksi tercatat otomatis dan bisa dilihat setiap saat
 - i. Terpisahnya uang untuk usaha dan personal

- j. Memudahkan rekonsiliasi dan berpotensi mencegah tidak kecurangan dari pembukuan transaksi tunai
- k. Membangun informasi *credit profile* untuk memudahkan memperoleh kredit kedepan



Gambar 4.2 Cara melakukan transaksi antara penjual dan pembeli(Code, 2022)

Berdasarkan penelitian yang dilakukan (Ratu, 2022) bahwa minat menggunakan uang elektronik berbasis server membuat kita menjadi praktis dan efisien karena tidak perlu menyediakan/ membawa-bawa uang tunai. Memberikan kemudahan dan kenyamanan dalam penggunaannya. Terdapat fitur keamanan, sehingga transaksi lebih aman dan kecepatan transaksi tidak perlu lagi nunggu antrian.

2. Pengawasan terhadap pelaksanaan penggunaan *Quick Response Code Indonesia Standard* (QRIS) untuk sistem pembayaran

Bank Indonesia menetapkan dasar hukum penyelenggaraan transaksi elektronik di Indonesia melalui peraturan Bank Indonesia No. 18/40/PBI/2016 tentang penyelenggaraan memproses transaksi pembayaran. Beberapa aturan terkait transaksi elektronik yang dibuat BI, diantaranya:

- a. Peraturan Bank Indonesia No.19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Financial

- b. Peraturan Bank Indonesia No.20/6/PBI/2018 tentang Penggunaan Uang Elektronik
- c. Peraturan Bank Indonesia No.22/23/PBI/2020 tentang Sistem Pembayaran Digital

Bank Indonesia mengatur penggunaan transaksi elektronik secara umum saja. Terkait pelaksanaan penggunaan transaksi elektronik menggunakan QRIS diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 24/1/PADG/2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/18/PADG/2019 tentang Implementasi Standar Nasional *Quick Response Code* untuk pembayaran.

Ketentuan terkait *Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS)* sebagai alat transaksi elektronik juga memiliki payung hukum yaitu fatwa DSN-MUI No:116/DSN-MUI/IX/2017 tentang uang elektronik syariah, fatwa ini berkaitan dengan pedoman penggunaan uang elektronik syariah. Konsep transaksi menggunakan QRIS secara syariah sudah memiliki payung hukum yaitu : (Evan, 2020)

- a. Fatwa Uang Elektronik Syariah No. 116/DSN-MUI/IX/2017
- b. Fatwa tentang Layanan Pendanaan Teknologi Informasi Berbasis Syariah
- c. Fatwa No. 117/DSN-MUI/IX/2018

Fatwa DSN MUI No: 116/DSN-MUI/IX/2017 merupakan pedoman penggunaan uang elektronik syariah. Transaksi elektronik yang memenuhi prinsip syariah harus sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada fatwa tersebut antara lain fatwa ini mengatur mengenai ketentuan hukum transaksi elektronik syariah: (MUI, 2022)

Berdasarkan peraturan tentang QRIS menurut BI maupun Fatwa, maka masyarakat diharapkan untuk sama-sama mengembangkan dan memajukan teknologi digital untuk memudahkan masyarakat dalam bertransaksi jual beli. adapun transaksi yang digunakan melalui QRIS terdapat pada Gambar 4.4 sebagai berikut:

PJSP yang Telah Memperoleh persetujuan QRIS			
Bank Buku 4 1. Bank Mandiri 2. BRI 3. BNI 4. BCA 5. CIMB Niaga 6. Danamon	BPD 1. BPD Bali 2. Bank DKI 3. Bank Nagari 4. Bank BJB 5. BPD Jatim	Non Bank 1. OVO 2. Gopay 3. Telkom 4. LinkAja 5. Dana 6. Paytren 7. ShopeePay 8. BluePay 9. Transaksi Artha Gemilang (Ottocash) 10. DOKU	Switching 1. Alto 2. Rintis 3. Jalin 4. Artajasa
Bank Lainnya 1. Maybank 2. Mega 3. Nobu Bank 4. Permata 5. Bank Sinarmas 6. KEB Hana 7. OCBC NISP 8. UOB	Bank Syariah 1. Bank Syariah Mandiri 2. BRI Syariah	Persetujuan Cross Border WeChat – CIMB Niaga dengan Merchant Aggregator Arash	

Posisi 12 Mar 2020

BANK INDONESIA
BANK SENTRAL REPUBLIK INDONESIA

QRIS QR Code Standar Pembayaran Nasional

Gambar 4.4Data Transaksi yang Memperoleh Persetujuan(Code, 2022)

3. Hambatan terhadap penggunaan *Quick Response Code Indonesia Standard* (QRIS) pada UMKM Serdang Bedagai

QRIS digadang bisa berkontribusi terhadap perkembangan ekonomi digital Indonesia. Namun, tidak dapat dipungkiri penerapan QRIS masih menghadapi sejumlah tantangan seperti :

- a. Beberapa pelaku memiliki infrastruktur jaringan internet yang buruk untuk mengakses teknologi digital
- b. Tidak memiliki perangkat lunak yang baik
- c. Pendapatan yang terbatas sehingga terbatas memiliki data internet

Meski demikian, kehadiran sebuah kemajuan teknologi sudah sepatutnya mendapatkan apresiasi. Disisi lain QRIS yang merupakan standarisasi penggunaan QR Code akan menguntungkan pembeli dan penjual karena transaksi berlangsung efisien melalui QR yang dapat digunakan untuk semua aplikasi pembayaran pada ponsel. Berdasarkan penelitian yang dilakukan (Rifqi, 2022) bahwa sebagian pelaku UMK Kreatif adalah memiliki pendidikan formal yang rendah (SMP atau dibawahnya). Hal ini yang memicu tingkat literasi digital rendah. Meskipun memiliki bakat kreatif, mereka hanya terbatas pada kemampuan bidang tertentu saja. Padahal sebagai seorang wirausaha, kompetensi beragam antar bidang perlu dikuasai. Dalam konteks pelaku UMK kreatif, bidang lain selain teknis produksi

yang harus dikuasai misalnya keuangan, pemasaran, maupun teknologi digital. Dengan demikian, edukasi mengenai keuangan, teknologi digital perlu ditindaklanjuti oleh pihak berwenang diantaranya adalah pemerintah daerah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dengan adanya teknologi digital saat ini minat pedagang UMKM Kota Serdang Bedagai terhadap penggunaan *Quick Response Code Indonesia Standard* (QRIS) pada transaksi jual belidapat mengubah kebiasaan atau perilaku pedagang/ *merchant* dalam melakukan transaksi pembayaran untuk meninggalkan uang tunai dan memilih menggunakan uang digital. Hal ini sangat memudahkan pedagang/ *merchant* dalam mengatur laporan keuangan setiap harinya dan efektif
2. Keamanan transaksi terjamin dan sudah dilindungi oleh hukum Negara maupun hukum syariah. Menggunakna QRIS sebagai metode pembayaran akan menjamin keamanan transaksi jual beli. penggunaan QRIS juga banyak memberikan keuntungan seperti kemudahan dalam mencatat transaksi, praktis serta dapat menjalankan dan mendukung anjuran *cashless* dan *contactless*.
3. Hambatan terhadap penggunaan *Quick Response Code Indonesia Standard* (QRIS) pada UMKM Serdang Bedagai belum terlalu efektif. Hal tersebut disebabkan karena kendala internal yang berasal dari dalam peraturan dan kendala eksternal yang berasal dari luar peraturan tersebut. Perlunya edukasi ulang dan kurangnya kesadaran pedagang/ *merchant* untuk mengurangi penggunaan uang tunai membuat tidak efektifnya pelaksanaan penggunaan *Quick Response Code Indonesia Standard* (QRIS di Kota Serdang Bedagai

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah disajikan maka selanjutnya peneliti ingin memberikan beberapa masukan ataupun saran kepada pihak-pihak yang terkait. Adapun saran yang dapat disampaikan sebagai berikut:

1. Bagi *Merchant* UMKM Kota Serdang Bedagai untuk terus mengembangkan teknologi digital kekinian dalam bertransaksi dengan menggunakan *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS). Kebijakan tersebut merupakan sebuah efisiensi yang diberikan oleh Bank Indonesia untuk mempermudah dan memperlancar transaksi pembayaran sehingga peredaran uang palsu tidak terjadi lagi
2. Bagi *Merchant* UMKM Kota Serdang Bedagai untuk terus mengembangkan dan tetap menggunakan aplikasi *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) karena sistem pembayaran ini sudah dijamin dan dilindungi oleh hukum Negara maupun hukum syariah. Hal ini yang membuat masyarakat tidak takut lagi menggunakan uang non tunai berbasis digital dalam sistem pembayaran
3. Bagi Bank Indonesia untuk terus meningkatkan edukasi lebih jauh lagi pada masyarakat Indonesia mengenai kelebihan maupun kelemahan pada sistem pembayaran digital ini agar masyarakat terus terbiasa dengan melakukan transaksi jual beli pada sistem digital ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditya, S. O. (2022). Praktek Jual Beli Menggunakan Quick Response Indonesian Standard (Studi Kasus Generasi Muda Islam Di Banyumas). *Skripsi Fakultas Syariah UIN Purwokerto*, 46-47.
- Afifah, N., & Musyafa'ah, N. L. (2019). Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online. *Jurnal Hukum Bisnis Islam*, 9(1), 118-137.
- Amelia, K. D. S., Indrawati, C. D. S., & Subarno, A. (2021). Optimalisasi Penerapan Quick Response Code Indonesia Standard (QRIS) Pada Merchant Di Wilayah Surakarta. *JIKAP: Jurnal Informasi Dan Komunikasi Administrasi Perkantoran*, 5(1), 42-57.
- Anasti, R. N. (2021). Analisis Persepsi Pedagang Pada Penggunaan QRIS Sebagai Alat Transaksi UMKM Di Kota Medan. *Skripsi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UINSU*, 15-17.
- Arda, M., & Pulungan, D. R. (2019). Analisis Pengaruh Faktor Kesuksesan Pengadopsian E-Commerce Pada Usaha Kecil dan Menengah Di Kota Medan. *Liabilities Jurnal Pendidikan Akuntansi*, 2(2), 100-108.
- Bagong, S. S. (2008). *Metode Penelitian Sosial Berbagai Alternatif Pendekatan*. Jakarta: Kencana Prenada Group.
- Bedagai, S. (2022, September 1). *Serdang Bedagai*. Retrieved from Kabupaten Serdang Bedagai: <https://www.serdangbedagaikab.go.id>
- Bank, I. (2022, 07 01). *QR Code Indonesia Standard (QRIS)*. Retrieved from QRIS Menuju Indonesia Maju Unggul Universal, Gampang, Untung, Langsung: <https://www.bi.go.id>
- Code, Q. (2022, Agustus 15). *Manfaat QR Code (QRIS - QR Code Indonesia Standard)*. Retrieved from Satu QR Code, untuk Seluruh Pembayaran: <http://kompas.com>
- Code, Q. (2022, September 2). *Manfaat QR Code (QRIS - QR Code Indonesia Standard)*. Retrieved from Satu QR Code, untuk Seluruh Pembayaran: <http://kompas.com>
- Destianingsi. (2021). Analisis Hukum Islam Terhadap Penggunaan Quick Response Indonesia Standard Dalam Transaksi Elektronik. *Skripsi Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung*, 1-96.
- Evan, J. S., Ramadani, A & Rahmayanti, S. (2020). Implementasi Sistem Pembayaran Quick Response Indonesia Standard Bagi Perkembangan UMKM di Medan. *Jurnal Manajemen Bisnis*, 17(2), 287-297.

- Farroh, A. H. (2018). *Fiqh Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori dan Praktik)*. Malang: UIN Maliki Malang Press.
- Fernos, J. (2014). Analisis Perencanaan dan Pengendalian Kredit Studi Kasus Pada PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Pesisir. *Jurnal KBP*, 2(1), 113.
- Gultom, D. K., Aulia, D., Febriansuah. M. R. et al. (2021). E-Commerce Berbasis Website Sebagai Saran Jual Beli Barang Bekas Layak Pakai. *Proceeding Seminar Nasional Kewirausahaan SNK*, 2(1), 614-619.
- Halomoan, A. (2021). Keabsahan Jual Beli Kelapa Sawit Yang Dilakukan Anak Dibawah Umur (Penelitian Desa Sibargot Kabupaten Labuhan Batu). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum(JIMHUM)*, 1(3), 1-8.
- Hasanah, U. (2018). Bay Al- Salam dan Bay Al- Istisna (Kajian Terhadap Produk Perekonomian Islam).*Intiqad:Jurnal Agama dan Pendidikan Islam*, 162-173.
- Ikhsan, M. H. (2020). Implementasi Produk Wakaf Uang Melalui Lembaga Keuangan Syariah. *Laporan Penelitian Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UINSU*, 43.
- Junita, G. T., Abubakar, L., & Handayani. T. (2021). Analisis Peraturan Penggunaan QRIS Sebagai Kanal Pembayaran Pada Praktik UMKM Dalam Rangka Mendorong Perkembangan Ekonomi Digital.*Acta Comitas:Jurnal Hukum Kenotariatan*, 06(03), 491-509.
- Mardani. ((2013). *Fiqh Ekonomi Syariah, Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana.
- Masitoh. (2010). Analisa Komparatif Terhadap Prosedur Pengajuan Pembiayaan UKM Pada BMT Tamzis dan Bank Syariah Mandiri. *Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah*, 19-25.
- MUI, D. . (2022, 5 21). *Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia*. Retrieved from Fatwa DSN-MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017: <https://dsnmu.or.id>
- Myari, N. A. (2021). *Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD)*. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Nasution, N. S. A. (2022). Analisis Minat Penggunaan Sistem Quick Response Indonesia Standard (QRIS) Terhadap Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) di Kota Medan. *Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UINSU Medan*, 17-18.
- Pradesyah, R. (2020). Pengaruh Promosi Dan Pengetahuan Terhadap Minat Masyarakat Melakukan Transaksi Di Bank Syariah (Studi Kasus Di Desa Rahuning). *Al-Sharf: Jurnal Ekonomi Islam*, 1(2), 113-122.

- Qothrunnada, K. (2022, 5 21). *Belum Paham QRIS? Ini Arti, Fungsi, Manfaat, dan Cara Pakainya* . Retrieved from Detik Finance: <http://finance.detik.com>
- Raco, J. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya* . Jakarta: Grasindo .
- Ratu, I. K., Fasa, M. I., & Suharto. (2022). Meningkatnya Transaksi Pembayaran Uang Elektronik Berbasis Server Dimasa Pandemi Covid-19 Berdasarkan Perspektif Syariah. *AN-NISBAH : Jurnal Perbankan Syariah*, 3(1), 63-82.
- Rifqi, L. H., & Nihayah, A. Z. (2022). Faktor Penentu Sikap Penggunaan Platform Pembayaran Digital Bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil Kreatif. *Jurnal Sekuritas : (Saham, Ekonomi, Keuangan dan Investasi)*, 6(1), 17-28.
- Rivai, V. (2012). *Islamic Marketing : Membangun dan Mengembangkan Bisnis dengan Praktik Marketing Rasulullah SAW*. Jakarta : Gramedia.
- Siregar, G.,& Novita, D. (2015). Identifikasi Komoditas Dan Jenis Usaha Unggulan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) Dalam Rangka Peningkatan Perekonomian Daerah Kota Tanjung Balai. *Jurnal Prosiding Seminar Nasional Fakultas Pertanian Universitas HKBP Nommensen Medan*, 1(1), 123-132.
- Sartika, T. (2004). *Ekonomi Skala Menengah dan Koperasi*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sarwat, A. (2018). *Fiqih Jual Beli* . Jakarta: Rumah Fiqih Publishing.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Wardi , A. M. (2010). *Fikih Muamalah* . Jakarta: Amzah.
- Zulverdi, D. (2022, 5 17). *Jumlah Pedagang Pengguna QRIS di Sumut Sudah lampau target*. Retrieved from Jumlah merchat pengguna QRIS di Sumut 2021 diatas target: <https://sumut.antaranews.com>

Lampiran Dokumentasi Penelitian

1. Foto saat Wawancara UMKM Serdang Bedagai







MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

UMSU Terakreditasi A dan memiliki Keunggulan dalam Menjalankan Program Studi S1 PERBANKAN PT. Akreditasi PT. 010/2019
 Pusat Administrasi: Jalan Mubtadin Street No. 1 Medan 20154 Telp. (061) 66124967 - 6611001
 Web: <http://fakultasum.u-s1.ac.id> fakultasum.u-s1.ac.id [ummsmedan](https://www.facebook.com/ummsmedan) [ummsmedan](https://www.instagram.com/ummsmedan) [ummsmedan](https://www.youtube.com/channel/UCummsmedan) [ummsmedan](https://www.tiktok.com/@ummsmedan)



BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan
 Fakultas : Agama Islam
 Program Studi : Perbankan Syariah
 Jenjang : S1 (Strata Satu)

Ketua Program Studi : Dr. Rahmayati, M.E.I
 Dosen Pembimbing : Drs. Sarwo Edi, M.A

Nama Mahasiswa : Nur Intan Safitri
 Npm : 1801270040
 Semester : VIII
 Program Studi : Perbankan Syariah
 Judul Skripsi : Minat Pedagang UMKM Kota Serdang Bedagai Terhadap Penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) Pada Transaksi Jual Beli

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
22-9-2022	Penulisan Ayat nya ter balak-balik. Tabel waktu di bagian bawah diurut ke bagian / n dan juga diurut ke bagian ke bagian ke bagian		
28-9-2022	1- PL. Rata-rata dan ke depan 2- tabel hasil dan ke depan A.C.		

Medan, 2022

Diketahui/Disetujui
 Dekan

 Assoc. Prof. Dr. Muhammad Qorib, M.A.

Diketahui/Disetujui
 Ketua Program Studi

 Dr. Rahmayati, M.E.I.

Pembimbing Skripsi

 Drs. Sarwo Edi, M.A.



MABULIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PEMISAN PUNAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

Jl. Pahlawan 1000, Medan 20134, Telp. (061) 6622800 Fax. (061) 6623474
http://fa.ummu.ac.id

**BERITA ACARA PENILAIAN SEMINAR PROPOSAL PROGRAM STUDI
PERBANKAN SYARIAH/ BISNIS MANAJEMEN SYARIAH**

Pada hari Senin, 15 Agustus 2022 telah diselenggarakan Seminar Program Studi Perbankan Syariah dengan isi meringkaskan bahwa

Nama : Nur Intan Safitri
Npm : 1801270040
Semester : VIII
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul Proposal : Minat Pedagang UMKM Kota Serdang Bedagai Terhadap Penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) pada Transaksi Jual Beli

Disebutkan Tidak Meliputi

Item	Komentar
Judul	okej → judul diganti → atau ganti judul sesuai rumusan masalah
Bab I	tidak memenuhi judul, yang dianalisis hukum Islam tapi di dalam membahas kewenangan Uprasi Qris dan kewangan
Bab II	judulnya kurang, maka uraian tidak perlu di kl
Bab III	✓
Lainnya	format halaman
Kesimpulan	Lulus <input checked="" type="checkbox"/> Tidak Lulus <input type="checkbox"/>

Medan, 15 Agustus 2022

Tim Seminar

Ketua

(Dr. Rahmayati, M.F.I)

Sekretaris

(Rihan Pradesyah, S.E.Sy., M.F.I)

Pembimbing

(Drs. Karwo Edi, M.A)

Pembahas

(Khaerunnisa, M.M)



MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN FIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

UMSU Terakreditasi A oleh Badan Nasional Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 49/2018/AN/PJ-BAK/P/11/2018
Posat Administrasi Jalan Mukhtar Hasri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 66224567 - 6631003
<http://ta.umsu.ac.id> [fa.umsu.ac.id](https://www.facebook.com/umsu.medan) [umsu.medan](https://www.instagram.com/umsu.medan) [umsu.medan](https://www.youtube.com/channel/UC...) [umsu.medan](https://www.tiktok.com/@umsu.medan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pengesahan Proposal

Berdasarkan Hasil Seminar Proposal Program Studi Perbankan Syariah yang diselenggarakan pada Hari
Seni, 15 Agustus 2022 dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Nur Intan Safitri
Npm : 1801270040
Semester : VIII
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul Proposal : Minat Pedagang UMKM Kota Serdang Bedagai Terhadap
Penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard
(QRIS) pada Transaksi Jual Beli

Proposal dinyatakan sah dan memenuhi syarat untuk menulis Skripsi dengan Pembimbing.

Medan, 15 Agustus 2022

Tim Seminar

Ketua Program Studi

(Dr. Rahmayati, M.E.I)

Sekretaris Program Studi

(Riyan Pradesyah, S.E.Sy., M.E.I)

Pembimbing

(Drs. Sarwa Fah, M.A)

Pembahas

(Khairunnisa, M.M)

Diketahui/ Disetujui



Dekan

Dekan I

Dr. Zailani, MA



MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI CEPAT SULTAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PESAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

UMSU

Pusat Administrasi Jalan Korpri No. 33 Medan 20138 Telp. (061) 6622800 Fax. (061) 6623474 (061) 6631001
<http://fa.umsu.ac.id> fa@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)



Dial : Permohonan Pergantian Judul
 Kepada Yth :
 Dekan Fakultas Agama Islam
 Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

18 Muharram 1444 H
 16 Agustus 2022 M

Dh -
 Tempat



Dengan Hormat

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Nur Intan Safitri
 Npm : 1801270040
 Program Studi : Perbankan Syariah
 Kredit Kumulatif : 3,57

Mengajukan pergantian judul setelah seminar proposal sebagai berikut

Judul Awal
Analisis Hukum Islam Dalam Penggunaan Quick Response Code Indonesian Standar (QRIS) pada Transaksi Jual Beli

- 1 Alasan pergantian judul : Tidak Sesuai dengan Latar Belakang Masalah
- 2 Dosen yang merekomendasikan agar judul diganti oleh Khairunnisa, MM
- 3 Pernyataan Dosen Pembimbing Proposal setuju dengan saran yang diberikan oleh penguj, sesuai dengan surat edaran Universitas

Ketetapan Judul Yang Di Usulkan
Minat Pedagang UMKM Kota Serdang Bedagai Terhadap Penggunaan Quick Response Code Indonesian Standar (QRIS) Pada Transaksi Jual Beli

Demikian Permohonan ini Saya sampaikan, dan untuk pemeriksaan selanjutnya saya ucapkan terima kasih.

Wassalam
 Hormat Saya

 Nur Intan Safitri

Ketua Program Studi Perbankan Syariah

Mengetahui

 Assoc. Prof. Dr. Muhammad Qurib, MA

Dr. Rahmavati, M.E.I



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Ela menjabar surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 66224567 - 6631003
<http://fai@umsu.ac.id> fai@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL

Nama Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Perbankan Syariah
Jenjang : S1 (Strata Satu)

Ketua Program Studi : Dr. Rahmayati, M.E.I
Dosen Pembimbing : Drs. Sarwo Edi, MA

Nama Mahasiswa : Nur Intan Safitri
Npm : 1801270040
Semester : VIII
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam Dalam Penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) Transaksi Jual Beli

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
16 Juni 2022	- Latar belakang masalah setiap laris cukup & laris, seharusnya cukup 6 laris. - Kutipan pada Bab II perlu catatan Perut. - Tabel pada bulan jangan dirangkap.		
19 Juni 2022	- Diperbaiki bagaimana menggunakan Catatan Perut - Latar belakang masalah diperbaiki		
27 Juni 2022	- Waktu penelitian 6 bulan dibuat tabel - Teknik analisis data disebutkan tekniknya		
28 Juli 2022	- ACC		

Medan, Juli 2022



Diketahui/Disetujui
Dekan

Assoc. Prof. Dr. Muhammad Qorib, MA

Diketahui/ Disetujui
Ketua Program Studi

Dr. Rahmayati, M.E.I

Pembimbing Proposal

Drs. Sarwo Edi, MA

SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN PENELITIAN

Kepada Yth

Pelaku UMKM kota Serdang Bedagai

Di Tempat

Dengan Hormat

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nur Intan Safitri

NPM : 1801270040


Jurusan : Perbankan Syariah

Bermaksud akan mengadakan penelitian dengan judul “ Minat Pedagang UMKM Kota Serdang Bedagai Terhadap Penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) Pada Transaksi Jual Beli”. Saya akan melakukan penelitian terhadap 7 UMKM yang berada di Kota Serdang Bedagai.

Dengan surat ini memohon kepada pelaku UMKM Di Kota Serdang Bedagai untuk bersedia menjadi responden dalam penelitian yang akan saya lakukan. Penelitian ini tidak akan menimbulkan kerugian atau membahayakan responden, kerahasiaan informasi dari responden akan terjaga dan akan digunakan untuk kepentingan penelitian. Atas perhatian responden, saya ucapkan terimakasih.

Medan, September 2022

Dosen Pembimbing



(Drs. Sarwo Edi, M.A)

NIDN : 0105055901

Peneliti



(Nur Intan Safitri)

NPM : 1801270040

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

Nama : Nur Intan Safitri
Tempat & Tanggal Lahir : Kota Pari, 13 Januari 2000
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Status : Mahasiswa
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Desa Kota Pari Dusun 9 Kecamatan Pantai Cermin
No. Tlp : 085271618757

Nama Orang Tua

Ayah : Abdul Khair
Ibu : Sumarni
Alamat : Desa Kota Pari Dusun 9 Kecamatan Pantai Cermin

Pendidikan Formal

Tahun 2005-2006 : TK Pembangunan
Tahun 2006-2012 : SD Negeri 106840
Tahun 2012-2015 : SMP Negeri 1 Pantai Cermin
Tahun 2015-2018 : SMA Negeri 1 Pantai Cermin
Tahun 2018-2022 : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Medan, Oktober 2022

Nur Intan Safitri